



**PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN
MAQASID SYARIAH TERHADAP MINAT KELOMPOK
USAHA PANCASILA MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)
MEKAAR SYARIAH KECAMATAN SITIUNG 1**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Studi
Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau



Oleh:

BETTY WULANDARI
NIM 22190323350

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Isi

1. Judul

2. Nama

3. Nomor Induk Mahasiswa

4. Gelar Akademik

5. Judul

6. Nama

7. Nomor Induk Mahasiswa

8. Gelar Akademik

9. Judul

10. Nama

11. Nomor Induk Mahasiswa

12. Gelar Akademik

13. Judul

14. Nama

15. Nomor Induk Mahasiswa

16. Gelar Akademik

17. Judul

18. Nama

19. Nomor Induk Mahasiswa

20. Gelar Akademik

21. Judul

22. Nama

23. Nomor Induk Mahasiswa

24. Gelar Akademik

25. Judul

26. Nama

27. Nomor Induk Mahasiswa

28. Gelar Akademik

29. Judul

30. Nama

31. Nomor Induk Mahasiswa

32. Gelar Akademik

: Betty Wulandari
 : 22190323350
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 : pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah kecamatan sitiung

Dr. Zaitun, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Muhammad Albahi, M.Si., Ak.
 Penguji III

Dr. Rozi Andrini, ME.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

22/11/2024

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Maqasid Syariah Terhadap Minat Kelompok Usaha Pancasila Mengajukan Pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah, yang ditulis oleh:

Nama : Betty Wulandari
 NIM : 22190323350
 Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 22, November 2024.

Penguji I

DR. Mahyarni, SE. MM

nip. 19700826 199903 2 001

Tanggal 22, November 2024

Penguji II

DR. Muhammad Albahi. M. Si. AK

NIP. 19800226 20912 1 002

Tanggal 22, November 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

DR. Herlinda, M.A

NIP. 19640410 201411 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Star Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Maqasid Syariah Terhadap Minat Kelompok Usaha Pancasila Mengajukan Pembiayaan di Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Sitiung 1 Pada PNM Mekar Syariah), yang ditulis oleh:

Nama : Betty Wulandari
 NIM : 22190323350
 Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 22, November 2024.

Penguji I
DR. Muhammad Albahi. M. Si. AK
 NIP. 19800226 20912 1 002

Tanggal 22, November 2024

Penguji II
DR. Rozi Andrini, ME
 NIP. -

Tanggal 22, November 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

DR. Herlinda, M.A

NIP. 19640410 201411 2 001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Betty Wulandari
Nim : 229903350
Tempat/tanggal lahir : Pesajian/ 18, November 1996
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Mekar Syariah di Kecamatan Sitiung 1”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (ME) pada program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah ituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pekanbaru, 22 november 2024



Betty wulandari

Nim:22190323350

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan nikmat, Ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku
2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Suska Riau Ibu Dr. Hj. Herlinda. MA, selaku yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan tesis ini.
4. Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Dr. Muhammad Albahi, M.Si.,Ak.,CA
5. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Budi Azwar, S.E.,M.Ec, yang juga turut memberi arahan dan masukan selama perkuliahan magister ekonomi syariah di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

6. Selaku Pembimbing I Ibu Dr. Mahyarni, SE.,MM yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan tesis ini.
 7. CA Selaku Pembimbing II Bapak Dr. Muhammad Albahi, M.Si.,Ak., yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar hingga akhir penyusunan tesis ini.
 8. Responden Penelitian ini Anggota kelompok usaha pancasila yang telah bersedia memberi Informasi mengenai penelitian saya.
 9. Ibu/bapak dosen yang telah mengajar selama perkuliahan di pascasarjana yang telah banyak memberikan materi serta bimbingannya.
 10. Terimakasih kepada ibu dan bapak, sebagai orang tua yang luar biasa yang tak henti-henti memberikan dukungan baik materi dan non materi, doa yang luar biasa disetiap perjuanganku.
 11. Suamiku Muhammad Ridho, S.Pd Terimakasih atas doa dan support setiap saat setiap waktu dalam proses penyelesaian tesis ini.
 12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis. Penulis berharap kepada Allah SWT semoga apa yang telah mereka berikan dengan segala kemudahan dan keikhlasannya akan menjadikan pahala dan amal yang barokah serta mendapat kemudahan dari Allah SWT. Aamiin.
- Tesis dengan judul — Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan di PT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah kecamatan sitiung 1. penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca. Akhirnya penulis memohon Taufik dan Hidayah kepada Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin

Pekanbaru , 06 Desember 2024

Penulis,

Betty Wulandari
NIM 22190223350



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سین	Syin	sy	es dan ye
سَد	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
دَد	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
تَـ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
زَـ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ءَـ	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غَـ	Gain	G	ge
فَـ	Fa	F	ef
قَـ	Qaf	Q	ki
كَـ	Kaf	K	ka
لَـ	Lam	L	el
مَـ	Mim	M	em
نَـ	Nun	N	en
وَـ	Wau	W	we
هَـ	Ha	H	ha
ءَـ	Hamzah	‘	apostrof
يَـ	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...ا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	-------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | | | |
|-------------|-----------|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu | - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu | - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ | ta'khuzu | - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - سَيِّئٌ | syai'un | - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

1. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Betty Wulandari 2024 :Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Maqasid Syariah Terhadap Minat Kelompok Usaha Pancasila Mengajukan Pembiayaan Di PT Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekaar Syariah Kecamatan Sitiung 1

bettywulandari1811@gmail.com

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai minat Masyarakat kecamatan sitiung 1 yang banyak memilih mengajukan pembiayaan pada PT PNM Mekaar Syariah. Sementara itu di kecamatan sitiung ini juga terdapat bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan pada PT PNM Mekaar Syariah Kecamatan Sitiung 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik Analisa data regresi linear berganda. Total *sampling* penelitian ini 90 orang, Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji t literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat, hal ini berdasarkan perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} Dimana nilai t_{hitung} sebesar $5,040 > t_{tabel}$ 1,662 dan maqashid syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Dimana nilai t_{hitung} sebesar $5,557 > t_{tabel}$ 1,662 sehingga H_1 diterima. Dengan kata lain literasi keuangan syariah dan maqashid syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan. Dengan menggunakan uji F juga di dapat nilai f_{hitung} sebesar $45,735 > f_{tabel}$ 2,32, karena $f_{hitung} >$ dari f_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel literasi keuangan syariah dan maqashid syariah berpengaruh terhadap terhadap minat.

Kata kunci: literasi keuangan, maqashid syariah, minat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Betty Wulandari 2024: Influence of Sharia Financial Literacy and Maqasid Syariah on Pancasila Business Groups' Interest in Applying for Financing at Pt Permodalan Nasional Madani (Pnm) Mekaar Syariah of Sitiung District 1)

The problem in this research is regarding the interest of the people of Sitiung 1 subdistrict, many of whom choose to apply for financing to PT PNM Mekaar Syariah. Meanwhile, in Sitiung sub-district there are also sharia banks or sharia financial institutions. The aim of this research is to find out whether there is an influence of sharia financial literacy and sharia maqashid on the interest of Pancasila business groups in applying for financing at PT PNM Mekaar Syariah, Sitiung District 1. This type of research is field research using quantitative methods. Multiple linear regression data analysis techniques. The total sampling for this research was 90 people. The data collection technique was by distributing questionnaires via Google Form. The results of this research show that using the t test financial literacy has a positive and significant effect on interest, this is based on a comparison between the calculated t value and the t table where the calculated t value is $5.040 > t \text{ table } 1.662$ and maqashid sharia has a positive and significant effect on interest. Where is the value t count is $5.557 > t \text{ table } 1.662$ so H1 is accepted. In other words, sharia financial literacy and sharia maqashid have a positive and significant effect on the Pancasila business group's interest in applying for financing. By using the F test we can also get a calculated f value of $45.735 > f \text{ table } 2,32$, because calculated f $> f \text{ table}$ it can be concluded that simultaneously the variables of sharia financial literacy and sharia maqashid have a significant effect on interest.

Key words: *financial literacy, maqashid sharia, interest*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

بيتي وولانداري ٢٠٢٤: تحليل تأثير الثقافة المالية الشرعية ومقاصد الشريعة على اهتمام مجموعات الأعمال في بانكاسيلا بالتقدم بطلب للحصول على تمويل في حزب العمال بيرمودالان ناسيونال مدني (Mekaar PNM) Syariah (1 Sitiung في)

تكمّن المشكلة في هذا البحث في مصلحة سكان منطقة Sitiung 1، حيث يجتاز الكثير منهم التقدم بطلب للحصول على تمويل إلى PNM Mekaar Syariah. وفي الوقت نفسه، يوجد في منطقة سيتيونج الفرعية أيضًا بنوك شرعية أو مؤسسات مالية شرعية. الهدف من هذا البحث هو معرفة ما إذا كان هناك تأثير لمحو الأمية المالية الشرعية ومقاصد الشريعة على اهتمام مجموعات الأعمال في بانكاسيلا بالتقدم بطلب للحصول على تمويل في PT PNM Mekaar Syariah، Sitiung District 1. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني يستخدم الأساليب الكمية. تقنيات تحليل بيانات الانحدار الخطي المتعددة. وكان إجمالي العينات لهذا البحث ٩٠ شخصًا. وكانت تقنية جمع البيانات عن طريق توزيع الاستبيانات عبر نموذج جوجل. تظهر نتائج هذا البحث أن استخدام اختبار t للثقافة المالية له تأثير إيجابي ومعنوي على الفائدة، وذلك بناءً على المقارنة بين قيمة t المحسوبة وجدول t حيث قيمة t المحسوبة هي $t < ٥.٠٤٠$ جدول $1,662$ ومقاصد الشريعة لها تأثير إيجابي وكبير على الفائدة حيث تكون قيمة t العد $t < ٥.٥٥٧$ لذلك يتم قبول $H1$. بمعنى آخر، فإن الثقافة المالية الشرعية ومقاصد الشريعة لهما تأثير إيجابي وهام على اهتمام مجموعة أعمال بانكاسيلا بالتقدم بطلب للحصول على التمويل. باستخدام اختبار F ، يمكننا أيضًا الحصول على قيمة f محسوبة تبلغ $f < ٤٥.٧٣٥$ من الجدول $2,32$ ، نظرًا لأن جدول $f < f$ المحسوب يمكن أن نستنتج أن متغيرات الثقافة المالية الشرعية ومقاصد الشريعة لها في نفس الوقت تأثير كبير على الفائدة.

الكلمات المفتاحية: الثقافة المالية، مقاصد الشريعة، الفائدة



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan	
Pengesahan	
Nota Dinas	
Pernyataan Tidak Plagiat	
Kata Pengantar	i
Pedoman Translit	iv
Abstrak	x
Daftar isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITI	
A. Sikap (Etitude)	15
B. Perilaku Konsumen	21
C. Minat	31
E. Literasi Keuangan Syariah	38
F. Maqashid Syariah	50
G. PNM Mekaar Syariah	67
H. Penelitian Terdahulu	75
I. Kerangka Berpikir	80
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	82
B. Tempat dan Waktu Penelitian	82
C. Subjek dan Objek Penelitian	83
D. Populasi dan Sampel	83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Hipotesis Penelitian	85
F. Teknik Pengumpulan Data	89
G. Teknik Pengolahan Data	89
H. Konsep Operasional Variabel	90
I. Teknik Analisa Data	92
1. Uji Asumsi Klasik	92
2. Pengujian Hipotesis.....	93

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT PNM Mekaar Syariah	96
B. Penyajian data hasil penelitian	99
C. Analisis data	104
D. Teknik Analisa data.....	109
E. Uji asumsi klasik	111
F. Pengujian hipotesis	114
G. Pembahasan hasil analisis	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Tingkat literasi keuangan Masyarakat di Indonesia tahun 2013-2022	3
Tabel 1.1	Data jumlah masyarakat kecamatan sitiung	9
Tabel 1.2	Data kelompok usaha Pancasila	9
Tabel 1.3	Data peningkatan jumlah nasabah	10
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	71
Tabel III.1	Pengolahan Data.....	85
Tabel.III.2	Bobot Penilaian Skala Likert.....	85
Tabel III.3	Instrument Penelitian.....	86
Table IV.1	Kriteria responden berdasarkan usia	95
Tabel IV.2	Kuesioner yang disebarakan	96
Tabel IV.3	Literasi keuangan syariah (X1)	97
Tabel IV.4	Maqashid syariah (X2)	98
Tabel IV.5	Minat (Y).....	100
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas	101
Tabel IV.7	Hasil Uji Reliabilitas	105
Tabel IV.8	Hasil Uji Normalitas K-S-Z	106
Tabel IV.9	Hasil uji multikolinearitas	108
Tabel IV.10	Hasil uji regresi berganda	110
Tabel IV.11	Hasil analisis uji simultan (F).....	111
Tabel IV.12	Koefisien Determinasi	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	76
Gambar IV.1 Grafik histogram.....	106
Gambar IV.2 Normal P-Plot.....	107.
Gambar IV.3 Heteroskedastisitas	109



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini telah mempercayai bank sebagai tempat penyimpanan uang atau kekayaannya. Bank merupakan salah satu lembaga yang merupakan peranan penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara keuangan bank dalam pasal 1 ayat (2) UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹

Bank syariah ialah bagian Lembaga keuangan yang bergerak dengan menetapkan etika syariah dimana pengimplementasian etika tersebut berdasarkan pada syariat Islam. Prinsip syariah berlandaskan pasal 10 UU nomor 10 tahun 1998, yakni perbankan syariah dengan yang lain guna menyimpan maupun membiayai aktivitas usaha, merupakan aturan perjanjian berdasarkan undang-undang. Dinyatakan menurut syariah terdapat istilahnya yakni *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* dan barang-barang berdasarkan kemungkinan pengalihan kepemilikan sewa.²

Berbagai bentuk lembaga yang berbau syariah mulai mendapat tempat khusus di hati Masyarakat saat ini di kota ataupun di daerah pedesaan. Hal ini

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

² Shiddiq kamila, rochmawati, Vol XII, Nomor 1 januari- juni 2023. H 208

ditandai dari munculnya berbagai macam lembaga dengan konsep syariah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari wisata syariah, pengembangan property syariah serta ekonomi syariah. Namun yang paling mendapat perhatian Masyarakat menurut Yusra adalah kegiatan ekonomi yang berbasis syariah seperti lembaga keuangan dan perbankan syariah.

Selain itu menurut ketua Umum Asbisindo dalam pernyataannya pada kegiatan Halal Bi Halal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) bahwa tingkat kepercayaan Masyarakat pada lembaga keuangan dan perbankan syariah semakin membaik dan hal ini didukung pula pada kemampuan *suistana* yang dimiliki oleh kegiatan-kegiatan perekonomian berbasis syariah telah diuji, terbukti pasca pandemi tahun 2020 dan 2021 hampir secara menyeluruh lembaga keuangan dan perbankan yang berbasis syariah mampu melewati tekanan tersebut.

Survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang literasi dan inklusi keuangan di tahun 2022 juga menegaskan bahwa tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga keuangan dan perbankan semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat inklusi keuangan yang awalnya hanya 59.74% di tahun 2013 menjadi 85.10% di tahun 2022. Perkembangan ini tentunya tidak terlepas dari semakin baiknya pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan keuangan. Kondisi ini juga ikut mempengaruhi tingkat literasi dan inklusi keuangan Masyarakat tentang keuangan berbasis syariah.

Gambaran secara umum tentang perkembangan literasi dan inklusi keuangan baik itu sifatnya konvensional dan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Perkembangan Tingkat literasi keuangan Masyarakat di Indonesia
tahun 2013-2022

Tahun	Lokasi (kab/kota)	Responden	Keuangan konvensional		Keuangan syariah	
			Literasi	inklusi	Literasi	inklusi
2013	64	6.400	21,84%	59,74%	-	-
2016	64	9.680	29,66%	67,82%	8,11%	11,06%
2019	67	12.773	38,03%	76,19%	8,93%	9,10%
2022	76	14.634	49,68%	85,10%	9,14%	12,12%

Sumber: siaran pers SNLIK OJK 2013-2022

Hasil dari survey Nasional literasi dan Inklusi keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2013 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan dari Masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup pesat, tentunya hal ini dikarenakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan ini mengambil peran dengan baik terutama pihak lembaga keuangan dan perbankan dalam memberikan pencerahan pengetahuan kepada Masyarakat.

Mengartikan maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan secara syari'i untuk memastikan hadirnya kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Kemaslahatan dalam hal pembiayaan syariah yang dianjurkan dalam Islam yaitu pendanaan dengan tujuan mendukung usaha yang telah direncanakan, dalam bentuk transaksi syariah yaitu, *mudharabah* dan *musyarakah*, dan pembiayaan dalam bentuk sewa yaitu *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*. Dalam Qur'an juga di jelaskan mengenai pembiayaan dalam surat Al-Baqarah ayat 278- 278

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kalian beriman, jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah akan terjadi perang (yang dahsyat) dari Allah dan Rasullnya. Namun jika kalian bertobat, maka bagi kalian adalah pokok hartanya saja. Kalian tidak berbuat dzalim dan kalian tidak di dzalimi.

Salah satu bentuk upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan adalah aktivitas ekonomi. Namun dalam Upaya bekerja dan berusaha harus berlandaskan kepada aturan syariah islam sebagai mana yang telah di aturkan dalam Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Minat menurut Kotler dapat diartikan sebagai suatu bentuk perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap suatu produk sehingga mengarahkan seseorang untuk menyukai produk tersebut dengan kemauan sendiri. Sehingga jika dikaitkan dengan produk yang secara umum ditawarkan oleh Lembaga perbankan syariah artinya Ketika Masyarakat atau nasabah menjatuhkan pilihannya untuk menyukai produk tersebut dikarenakan oleh keinginannya sendiri.

Lembaga keuang mikro (LKM) adalah salah satu penggerak roda perekonomian Masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, dan mngentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat khususnya di pedesaan. Keadaan ekonomi yang semakin sulit yang terjadi di Indonesia, khususnya dialami oleh wirausahawan, baik usaha yang bersifat kecil, menengah, maupun usaha berskala besar. Untuk meningkatkan usahanya dibutuhkan modal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didapatkan adalah modal yang mempunyai suku bunga tinggi yang didapat dari para rentenir.

Namun Ketika dana tidak mencukupi, maka diperlukan dana dari lembaga keuangan untuk memulai serta menunjang kegiatan usaha khususnya UMKM. Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin melalui program-program upaya ini dituangkan melalui program dana (membina keluarga ekonomi Sejahtera) adalah bentuk tanggung jawab badan usaha milik negara (BUMN) kepada Masyarakat. Program PT PNM Mekaar ini merupakan bagian dari pemberdayaan Perempuan, program PT PNM ini ditujukan untuk Wanita-wanita yang belum mencapai kesejahteraan dalam usaha-usaha mikro, baik untuk yang sedang menjalankan usaha ataupun untuk yang memulai usaha, program kerja yang dimiliki PT PNM ini bertujuan untuk mensejahterakan serta membimbing Masyarakat agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam program Mekaar ini nasabahnya harus membentuk sebuah kelompok yang jumlah kelompok paling sedikit 10 orang, kelompok usaha ini mengadakan pertemuan pada setiap minggu bagi anggota kelompok wajib hadir pada setiap pertemuan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis temui dilapangan, hadirnya PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sitiung 1 pada tahun 2018 mendapat perhatian khusus oleh Masyarakat disana terkhusus ibu-ibu yang memiliki usaha, namun masih terkendal modal atau yang pernah membuka usaha namun terhenti karena kurangnya modal, dengan adanya tawaran Pembiayaan tanpa agunan dari PNM Mekaar Syariah menarik perhatian Masyarakat ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ini. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan ini hanya menggunakan KTP dan KK tanpa ada barang yang harus ditinggalkan sebagai agunan, ini terbilang proses cukup mudah sehingga menjadi daya Tarik tersendiri bagi Lembaga keuangan PNM Mekaar Syariah ini.

Namun yang menjadi perhatian peneliti adalah minat Masyarakat yang lebih memilih mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah, sementara di kecamatan sitiung 1 ini juga terdapat lembaga keuangan, yaitu bank dan lembaga keuangan non bank namun Masyarakat disini memilih melakukan pembiayaan mereka melalui PNM Mekaar Syariah dibandingkan ke perbankan, meskipun mereka juga tahu jika mereka mengajukan pembiayaan di bank akan mendapatkan dana yang lebih besar, namun hal itu tidak membuat keinginan anggota kelompok Pancasila ini berubah.

Mekaar Syariah bekerja dengan sistem kelompok yang nasabahnya khusus wanita pra Sejahtera, dan jumlah nasabah perkelompoknya minimal 10 orang dan salah satunya menjadi ketua dari kelompok, ketua kelompok berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas anggota kelompoknya seperti memastikan setoran anggota kelompok lancar pada setiap minggunya, walaupun dengan sistem kelompok namun peminjaman modalnya diberikan secara individu. Untuk mendapatkan dana dari PNM Mekaar Syariah tersebut kelompok peminjam harus mengajukan proposal kelompok dan akan dinilai apakah permohonan itu layak atau tidak untuk diberikan pinjaman modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah diberikan pinjaman modal PNM berhak menerima cicilan dari para nasabah, cicilan itu diterima oleh PNM setiap seminggu sekali, para nasabah wajib mencicil dari pinjaman yang sudah diberikan selama satu tahun dua minggu atau selama 1 tahun 2 minggu. Bantuan modal yang disalurkan PNM Mekaar Syariah (membina ekonomi keluarga Sejahtera) untuk pinjaman awal berjumlah 3 juta dengan jangka waktu pengembaliannya ialah selama 50 minggu, dengan angsuran setiap minggunya sebesar 75 ribu dengan bantuan modal 3 juta ada uang pertanggung jawaban (Up) yaitu satu kali angsuran, dengan adanya pinjaman modal ini diharapkan modal pinjaman tersebut telah dapat membantu mengembangkan usaha Masyarakat yang meminjam di PNM Mekaar.

Kebanyakan dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok Pancasila ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil-kecilan seperti, usaha laundry, menjual sarapan pagi, menjual jus, berjualan di kantin sekolah dan sebagainya. Dengan adanya program PNM ini melalui Mekaar Syariah Masyarakat merasa dimudahkan dalam hal pembiayaan, selain itu cicilan yang harus dibayarkan juga terbilang rendah.

Minat Masyarakat memilih pembiayaan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam penelitian Mardiana. Faktor tersebut meliputi kelas sosial, kebutuhan dan juga keyakinan. Selanjutnya ada kebutuhan, setiap individu memiliki tujuan yang berbeda dalam memilih sebuah tempat pembiayaan yang diminati khususnya pada pembiayaan di PNM Mekaar Syariah. Selain kelas sosial dan kebutuhan, keyakinan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



termasuk faktor yang mempengaruhinya. Dimana keyakinan suatu nasabah dalam melakukan pembiayaan disebuah lembaga baik lembaga formal maupun informal memberikan jaminan atas nasabah tersebut dalam melakukan pembiayaan. Selain dari itu, literasi keuangan juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi minat meminjam.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa literasi keuangan merupakan cara yang membantu memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan dan juga peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Penelitian yang sedang penulis lakukan ingin mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah cabang Sitiung 1.

PNM Mekaar/PNM Mekaar Syariah yang kini hadir di Kabupaten Dharmasraya tepatnya di Nagari Sungai Duo. Hadirnya PNM Mekaar syariah ini merupakan jawaban dari sulitnya mengakses modal di perbankan yang membutuhkan agunan untuk jaminan pinjaman. Hadirnya PNM Mekaar Syariah ini di harapkan menjadi salah satu Lembaga keuangan dalam rangka menggerak perekonomian Masyarakat di Desa khususnya di Kecamatan Sitiung 1. Dapat diketahui jumlah Masyarakat Kecamatan Sitiung 1 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1
Data jumlah masyarakat kecamatan sitiung 1

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Sitiung	7.885 jiwa
2	Sungai Duo	7.116 jiwa
3	Gunung Medan	6.963 jiwa

Sumber: <https://dharmasrayakab.bps.go.id> tahun 2019

Nagari Sitiung yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Nagari Sitiung merupakan pusat pemerintahan di Kecamatan Sitiung. Penduduk Nagari Sitiung sampai tahun 2019 berjumlah 7.885 jiwa, yang terdiri dari 4.110 laki-laki dan 3.775 perempuan. Nagari Sungai Duo yang terletak di Kecamatan Sitiung ini pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 7.116 jiwa, yang terdiri dari 3.558 laki-laki dan 3.528 perempuan. Nagari Gunung Medan pada tahun 2019 jumlah penduduk 6.963 jiwa, yang terdiri dari 3.640 laki-laki dan 3.322 perempuan.³

Setelah hadirnya PNM Mekaar Syariah, banyak Masyarakat Kecamatan Sitiung 1 dari kalangan Wanita yang mengajukan pinjaman kepada koperasi PNM Mekaar Syariah tersebut. Berikut jumlah kelompok dan anggota yang mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah, Kecamatan Sitiung 1:

Tabel 1.2
Data kelompok Usaha Pancasila PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sitiung 1

No	Nama Desa	Jumlah Nasabah	Kelompok
1	Sitiung	320	8
2	Sungai Duo	402	11
3	Gunung Medan	214	6

Sumber: *Data kelompok Pancasila kecamatan sitiung 4 November 2023*

³ <https://dharmasrayakab.bps.go.id>

Dapat dilihat dari jumlah nasabah diatas, diketahui Masyarakat Nagari Sitiung yang menjadi nasabah PNM Mekaar syariah sebanyak 320 orang, dan Masyarakat Nagari Sungai Duo 402, Nagari Gunung Medan 214. Banyak dari Masyarakat Kecamatan Sitiung 1 yang berminat mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ini, yang mana program ini di khususkan bagi wanita yang prasejahtera, yang ingin memiliki usaha tetapi terkendala pada biaya, dan yang sudah memiliki usaha namun dengan modal yang sangat pas-pasan.⁴

Tabel 1.3
Peningkatan Jumlah Kelompok Usaha Pancasila per tahun di Kecamatan Sitiung 1

Tahun	Sitiung	Sungai duo	Gunung Medan
2018	-	1	-
2019	2	3	1
2020	4	4	1
2021	5	8	4
2022	7	9	5
2023	8	11	6

Sumber: Data Kelompok Pancasila Kecamatan Sitiung

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa peningkatan jumlah kelompok usaha Pancasila pada setiap tahunnya terjadi peningkatan yang berarti minat kelompok usaha Pancasila ini cukup tinggi.

⁴ Observasi lapangan 04 novemver 2023

Lampiran Penyaluran PNM Mekaar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Dari hasil fenomena yang terjadi di Masyarakat kecamatan sitiung 1, terlihat masih kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang literasi keuangan syaraih ini.

2. Dilihat dari anggota kelompok usaha Pancasila di kecamatan sitiung 1 ini terlihat Masyarakat hanya terfokus pada satu Lembaga keuangan syariah saja, yaitu PNM Mekaar syariah.
3. Dilihat dari jumlah anggota kelompok usaha Pancasila ini minat Masyarakat kecamatan sitiung 1 ini banyak yang berminat mengajukan pinjaman di PNM Mekaar Syariah, namun hanya focus pada satu Lembaga keuangan saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Maqashid syariah Terhadap Minat Kelompok Usaha Pancasila Mengajukan Pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah yang terletak di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung

1. Maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah?
2. Apakah maqashid syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah?
3. Apakah literasi keuangan syariah dan maqashid syariah berpengaruh secara simultan terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian berdasarkan permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah.

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek yaitu manfaat teoritis

dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Memberi pengetahuan dan acuan realita pemahaman literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah. Serta gambaran bagi masyarakat lainnya yang telah atau belum mengajukan pembiayaan pada Lembaga keuangan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan tambahan dari teori-teori yang telah didapat selama proses pembelajaran dan menguak fakta-fakta dilapangan dengan realitas teori-teori yang dipelajari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengetahuan dan agama yang lebih baik, dan harapan kedepannya Masyarakat dapat mempertimbangkan untuk memilih Lembaga keuangan yang berbasis syariah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai informasi dan referensi bagi penelitian yang akan datang dan dijadikan bahan perbandingan dalam Menyusun penelitian yang berkaitan dengan persepsi pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah dan maqashid syariah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sikap (Ettitude)

a. Definisi sikap

Sikap individu terhadap sesuatu, baik suka/tidak suka pada akhirnya akan menentukan perilaku individu. Secara singkat terjadinya sikap dapat digambarkan dalam bagan berikut:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| a) Sikap suka | → | mendekat, mencari tahu, bergabung |
| b) Sikap tidak suka | → | menghindar, menjauhi |

Sikap suka individu terhadap sesuatu menimbulkan perilaku mendekat, mencari tahu dan bergabung. Sedangkan sikap tidak suka individu terhadap sesuatu akan menimbulkan perilaku menghindar dan menjauh.⁵

Secara tradisional, G.W Allport (1953) mendefinisikan sikap “bahwa sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada semua objek dan situasi yang berhubungan dengannya”. Definisi sangat dipengaruhi oleh tradisi tentang belajar dan juga ditekankan kepada pengalaman masa lalu individu dalam bentuk sikap. Sikap digambarkan sebagai kesiapan untuk selalu menanggapi dengan cara tertentu dan menekankan implikasi perilakunya.⁶

⁵ Rika Sa'diyah, Sumi Lestari, Dkk. *Peran Psikologi Untuk Masyarakat*, (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), h. 63

⁶ Ibid, h. 63

Sebaliknya, Krech dan Crutchfield (1984) yang sangat mendukung perspektif kognitif, mendefinisikan sikap sebagai “organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai beberapa aspek kehidupan individu”. Wegener & Carlston (2005) mendefinisikan sikap sebagai penilaian (evaluasi) terhadap objek sikap, berupa orang, objek-objek, peraturan dan ide (gagasan) dan sebagainya. Definisi ini dilanjutkan oleh Fazio & Olson (2003) bahwa karena semua penilaian terhadap objek tersebut akan menginformasikan kepada individu untuk mendekat atau menghindari dari objek tersebut, maka proses ini merupakan tugas sistem kognitif untuk menghadirkan semua evaluasi ini ke dalam memori.⁷

b. Komponen sikap dan pembentukannya

Suatu pertanyaan kemudian muncul “dari mana datangnya sikap?” untuk menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa peneliti mengatakan bahwa sikap dapat dipengaruhi oleh faktor genetik sama halnya dengan temperamen dan kepribadian. Walaupun komponen genetik mempengaruhi sikap, pengalaman sosial memainkan peranan yang penting dalam membentuk sikap individu. Para ahli psikologi sosial mengidentifikasi 3 komponen sikap yang biasa disebut oleh para ahli dengan istilah komponen A,B,C (afektif, behaviour, kognitif).

⁷ Ibid, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Komponen afektif (affective) berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang; terdiri dari reaksi emosi terhadap objek sikap.
- 2) Perilaku (behavioral) berhubungan dengan kecenderungan bertingkah laku individu: terdiri dari Tindakan atau perilaku yang Nampak terhadap objek sikap.
- 3) Kognitif (cognitive) berhubungan dengan belief atau keyakinan individu; terdiri dari pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan terhadap objek sikap, yaitu⁸:

a. *Affectively based attitudes*

Sikap yang didasarkan pada perasaan dan nilai-nilai seseorang dari pada keyakinannya mengenai sifat-sifat objek sikap. Tentunya melalui tiga kemungkinan:

- a) Nilai-nilai (misalnya: keyakinan moral atau agama). Seseorang akan lebih mendahulukan hatinya dari pada pemikirannya Ketika menyikapi sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan moral dan agama.
- b) Reaksi atas pengindraan (misalnya; merasakan enakny rasa coklat sehingga senang coklat).
- c) Hasil pengkondisian, *classical conditioning* misalnya; Ketika masih kecil sering berlibur ke

⁸ Ibid, h.64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah nenek dan selalu disajikan makanan gurih dan enak.⁹

b. *Behaviorally based attitudes*

Sikap yang berdasarkan pada perilaku ini diawali dari pengamatan individu terhadap perilaku seseorang terhadap suatu objek sikap. Hal ini jarang terjadi, namun dapat terjadi seseorang kurang mengetahui bagaimana sikapnya dan baru terbentuk sikap setelah mengamati perilakunya sendiri terhadap suatu objek sikap.

c. *Cognitively based attitudes*

Sikap terutama didasarkan pada keyakinan seseorang tentang property-property (fakta-fakta yang relevan) yang ada pada objek sikap. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan plus/minus dari objek sikap sedemikian rupa sehingga seseorang dapat dengan cepat menyatakan apakah dirinya ingin melakukan sesuatu terhadap objek sikap tersebut.¹⁰

c. **Teori Tentang Sikap**

1. Teori Keseimbangan

Bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dalam bersikap dalam hidup.

⁹ Ibid, h. 65

¹⁰ Ibid, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Konsistensi Kognitif-Afektif

Focus bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya.

3. Teori Ketidak Sesuaian (*Dissonance Theory*)

Focus individu, menyelaraskan elemen-elemen kognisi, pemikiran atau struktur (konsonansi: selaras).

4. Teori Atribusi

Fokus individu, mengetahui akan sikapnya dengan mengambil Kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi.

d. Faktor-Faktor Perubahan Sikap

Perubahan sikap dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1) Sumber dari pesan

Sumber pesan dapat berasal dari: seseorang, kelompo, institusi.

Dua ciri penting dari sumber pesan:

a. Kredibilitas

Semakin percaya dengan orang yang mengirimkan pesan, maka kita akan semakin menyukai untuk dipengaruhi oleh pemberi pesan. Tingkat kredibilitas berpengaruh terhadap daya persuasive.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Daya Tarik

Kredibilitas masih perlu ditambah daya Tarik agar lebih persuasif. Efektifitas daya Tarik dipengaruhi oleh: daya Tarik fisik, menyenangkan, kemiripan.

2) Pesan (isi pesan)

Umumnya berupa kata-kata dan symbol-simbol lain yang menyampaikan informasi tiga hal yang berkaitan dengan isi pesan:

a. Usulan

Pesan dirancang dengan harapan orang akan percaya membentuk sikap dan terhasut dengan apa yang dikatakan tanpa melihat faktanya.

b. Menakuti

Jika terlalu berlebihan maka orang menjadi takut, sehingga informasi justru dijaui.

c. Pesan satu sisi dan dua sisi

Pesan satu sisi paling efektif jika orang dalam keadaan netral atau sudah menyukai suatu pesan. Pesan dua sisi lebih disukai untuk mengubah pandangan yang bertentangan.

3) Penerima pesan

a. Influenceability

Sifat kepribadian seseorang tidak berhubungan dengan mudahnya seseorang untuk dibujuk; seperti anak-anak lebih mudah dipengaruhi dari pada orang dewasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Arah perhatian dan penafsiran

Pesan akan berpengaruh pada penerima, tergantung dari persepsi dan penafsirannya

- c. Kekebalan (saat menerima info yang berlawanan)

Konsekuensi menerima pesan 1 sisi dan 2 sisi:

Orang yang menerima, beberapa minggu kemudian kelihatan berbeda pendapat sesuai posisinya.¹¹

B. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Berbicara mengenai manusia sebagai konsumen, pasti memiliki kebutuhan maupun keinginan di dalam hidupnya. Kebutuhan maupun keinginan para konsumen sangat beragam dan dapat berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan zaman dan dipengaruhi oleh banyak factor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Maka dari itu, yang bertugas dalam melakukan pemasaran harus dapat menguasai dan memahami akan perilaku konsumen agar aktivitas pemasaran yang direalisasikan mampu berjalan dengan praktis dan sukses, sehingga target Perusahaan dapat tercapai.¹²

Perilaku konsumen menurut Hasan adalah studi proses yang terlibat Ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, idea atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut Sunyoto perilaku konsumen

¹¹ Sriutami Rahayu, psikologi umum 2, Academia.edu. 2008

¹² Jefri Putri Nugraha, Dian Alfiah, Dkk. *Teori Perilaku Konsumen*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen, 2021), h. 1

(*consumer behavior*) dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk didalamnya proses pengambilan Keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.¹³

Schiffman dan Kanuk, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut: “*The term consumer behavior refers to the behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs*” (istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka).¹⁴

Dari beberapa definisi yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, Tindakan serta proses psikologis konsumen yang mendorong Tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, Ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, serta setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi. Perilaku konsumen mempunyai kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk memengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang-orang yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran.¹⁵

¹³ Ibid, h. 2

¹⁴ Ibid, h. 2

¹⁵ Ibid, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kotler dan Keller mendefinisikan konsumen sebagai seseorang yang membeli dari orang lain banyak Perusahaan yang tidak mencapai kesuksesan karena mengabaikan konsep pelayanan terhadap konsumennya. Padahal ibarat seorang raja, konsumen adalah pihak yang harus dilayani, sehingga bisa menjadi pelanggan setia dari produk-produk yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Keller terdapat lima tipe pasar konsumen, yaitu:

- 1) Pasar konsumen individu yang terdiri dari individu yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi.
- 2) Pasar konsumen bisnis (corporate), terdiri dari Perusahaan-perusahaan yang membeli barang dan jasa untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam rantai produksi mereka.
- 3) Pasar konsumen individual yang terdiri dari penjual yang membeli barang dan jasa untuk dijual lagi dan mengambil laba/keuntungan.
- 4) Pasar pemerintah, terdiri dari departemen-departemen pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk kepentingan penyediaan fasilitas umum atau publik.
- 5) Pasar internasional, terdiri dari individu, organisasi/Perusahaan, atau pemerintah dari lintas negara yang melakukan penjualan dan pembelian untuk kepentingan individu, organisasi/Perusahaan ataupun pemerintah.¹⁶

¹⁶ Ekawati Rahayu Ningsih, *Perilaku Konsumen Konsep Dan Praktek Dalam Pemasaran*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2021), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibanding dengan konsumen organisasi/corporate, konsumen individual atau konsumen akhir, memiliki keragaman jenis yang menarik untuk dipelajari. Keragaman tersebut bisa dikarenakan factor usia, Pendidikan, latar belakang sosial, ekonomi, agama dan budaya, demografi, psikografi, pembelajaran dan ilmu Pengetahuan maupun politik. Oleh karena itu pembahasan lebih berfokus pada konsumen individual dalam berperilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tiga faktor utama yang mempengaruhi pilihan dan perilaku konsumen adalah:

- 1) Perbedaan karakteristik dari individu konsumen yang cenderung dipengaruhi oleh ragam kebutuhan konsumen, persepsi atas karakteristik merek, sikap kearah pilihan, demografi konsumen, gaya hidup, daya beli dan lain-lain.
- 2) Pengaruh lingkungan pembelian konsumennyang dipengaruhi oleh budaya (norma) kemasyaraktan, pengaruh kedaerahan atau kesukuan, kelas sosial (keluasan group sosial ekonomi atas harta milik konsumen), group tatap muka (teman, anggota keluarga dan group referensi) dan lain-lain.
- 3) Faktor situasional yang menentukan, yaitu gambaran situasi pada saat konsumen membeli suatu produk.¹⁷

Dibidang studi pemasaran, konsep rerilaku konsumen secara terus menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan. *The American Marketing Association* (AMA) mendefinisikan perilaku konsumen

¹⁷ Ibid, h. 5

sebagai *interaksi dinamis antara unsur afeksi dan kognisi dari perilaku, dan lingkungannya* Dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Ujang Sumarwan mengatakan bahwa studi perilaku konsumen meliputi hal-hal sebagai berikut: apa yang dibeli konsumen? (*what they buy?*), mengapa konsumen membeli? (*why they buy it?*), kapan mereka membeli? (*when they buy it?*), Dimana mereka membeli? (*where they buy it?*), seberapa sering mereka membeli? (*how often they buy it?*), seberapa sering mereka menggunakan? (*how often they use it?*).¹⁸

Pencarian informasi (info search) merupakan aktivitas individu dalam mencari berbagai informasi yang diperlukan terhadap suatu objek dari berbagai sumber media informasi. Pemilihan merupakan Tindakan individu untuk menentukan pilihannya pada suatu objek yang didasarkan pada informasi yang diterimanya. Kesukaan, merupakan perasaan menyukai suatu objek yang didasarkan pada pengalaman terhadap objek tersebut sebagai dampak dari pemilihan suatu objek. Komunikasi, merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain yang didasarkan pada pemikirannya maupun pengalamannya pada suatu objek tertentu.¹⁹

Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen, Yu, Haghshenas, Abedi, Ghorbani, Kamali, Harooni, mengemukakan factor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu:

¹⁸ Ibid, h. 7

¹⁹ Aditya Wardhana, Endah Budiastuti, Dkk. *Perilaku Konsumen 'teori dan implementasi'*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor budaya (*cultural factor*) yaitu faktor yang menentukan perilaku konsumtif terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atas produk dan layanan.
2. Sub-budaya (*subcultures*) yaitu faktor yang menentukan perilaku konsumtif sebagai bagian dari faktor budaya seperti agama, suku bangsa, kewarganegaraan, dan wilayah geografis.
3. Kelas sosial (*social classes*) yaitu faktor yang menentukan perilaku konsumtif yang relative sama dalam nilai, norma, strata sosial sebagai anggota kelompok Masyarakat yang homogen dan hirarkis.
4. Faktor sosial (*social factor*) yaitu factor yang menentukan perilaku konsumtif yang seperti: kelompok referensi (*reference group*), keluarga (*family*), posisi dan status dalam kelompok, dan faktor pribadi (*personal factor*).²⁰

2. Teori-Teori Perilaku Konsumen

Berbagai teori tentang perilaku konsumen menurut Durante dan Griskevicius, Gomez-Diaz, Shin, Yu Tseng, Peter dan Olson, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Economic model

Economic model pada teori perilaku konsumen telah dikembangkan oleh Alfred Marshall pada tahun 1890 berdasarkan konsep bahwa Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh

²⁰ Ibid, h. 10

pemikiran bahwa untuk mendapatkan manfaat maksimal dengan meminimalkan biaya konsumsi. Menurut Jisana dan Khan, perilaku konsumen dapat diprediksi berdasarkan pada indikator ekonomi seperti daya beli konsumen dan harga produk yang kompetitif yang akan berdampak pada tiga kondisi, yaitu:

- a. Efek pendapatan (*income effect*) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan konsumen akan berdampak pada peningkatan daya beli konsumen untuk melakukan pembelian produk yang lebih banyak.
- b. Efek harga (*price effect*) yang menyatakan bahwa konsumen Ketika ditawarkan produk dengan harga yang lebih rendah, maka konsumen akan membeli produk tersebut untuk memaksimalkan keuntungan.
- c. Efek substitusi (*substitution effect*) yang menyatakan bahwa Ketika produk substitusi tersedia dengan harga yang lebih murah maka konsumen akan beralih ke produk substitusi tersebut dan meninggalkan produk aslinya.²¹

2. *Input-Proces-Output Model*

Input-proses-output model dikemukakan oleh Hull pada tahun 1952 yang memfokuskan pada produk yang dipasarkan, pengaruh lingkungan sekitar, dan latar belakang keluarga dari konsumen.

Input merupakan upaya pemasaran seperti *product, price, place*

²¹ Ibid, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *promotion* yang dilakukan oleh Perusahaan/pemasar. *Process* memfokuskan pada proses Keputusan pembelian konsumen seperti kebutuhan pengakuan (*need for recognition*), kesadaran (*awareness*), evaluasi (*evaluation*), dan pembelian (*purchase*) dalam melakukan Keputusan pembelian. Output memfokuskan pada respon konsumen atas Upaya pemasaran yang dilakukan Perusahaan.pemasar seperti Keputusan pembelian, pemilihan produk, pemilihan merek, pemilihan toko, waktu pembelian, jumlah pembelian, dan perilaku pasca pembelian.

3. *Psychological Model*

Psychological model dikemukakan oleh John B Watson pada tahun 1913 dan dikembangkan oleh Foxal pada tahun 1996 mengacu pada teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dengan teori hirarki kebutuhan (*needs hierarchy theory*) yang terdiri dari *Psychological needs, safety and security needs, social needs, ego needs, and self actualization needs*.²²

4. *Psychoanalytic Model*

Sigmund Freud mengenalkan model ini pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang timbul dari alam sadar dan alam bawah sadar yang terbentuk melalui interaksi antara tiga komponen pikiran manusia yaitu keinginan dasar (*id*), *ego*, dan *super ego*, *id*

²² Ibid, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan dorongan awal yang disebut sebagai pikiran bawah sadar. Ego adalah pikiran sadar yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip realitas dan berkembang dari pikiran bawah sadar yang merupakan gabungan dari persepsi, pikiran, ingatan, dan perasaan. Super ego mengendalikan keinginan dasar (id) dan mempengaruhi ego, super ego membantu individu konsumen untuk mempelajari nilai-nilai budaya dan norma-norma Masyarakat, membedakan antara yang benar dan yang salah, dan membantu untuk berusaha keras untuk mendapatkan kesempurnaan yang sesuai dengan standar sosial dan budaya.

5. *Howarth Sheth Model*

Model ini dikemukakan oleh John A. Howard dan Jagdish N. Sheth pada tahun 1969 pada teori perilaku konsumen yang memfokuskan pada berbagai factor seperti perilaku konsumen, Tingkat persepsi konsumen, dan kapasitas pembelajaran konsumen yang didasarkan pada empat kategori yaitu: *input parameters, constructs that are related to perception and learning, ouput parameters, dan variables that are external or exogenous in nature. Input parameters* meliputi *significant stimuli, symbolic stimuli dan sosial stimuli* yang menentukan Keputusan pembelian konsumen. *Constructs that are related to perception and learning* meliputi *motivation, attitude, learning dan perception* yang mempengaruhi proses Keputusan pembelian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen. *Ouput parameters* meliputi *final purchase decision* dan *consumer satisfaction* atau *consumer dissatisfaction*. *Variables that are external or exogenous in nature* meliputi berbagai faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi proses Keputusan pembelian konsumen seperti *financial status, social class, necessity to porchase dan personality traits of individual consumer*.²³

6. *Sociological Model*

Model ini dikemukakan oleh Karl R. Propper pada tahun 1963 yang memfokuskan pada gaya hidup dan persyaratan produk terkait konsumen dalam Masyarakat dengan membeli barang berdasarkan gaya hidup dan kelas sosialnya sebagai dasar dalam membuat rencana strategis yang tepat untuk mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan tersebut.

7. *Angel-Blackwell-Collat Model*

Model ini dikemukakan oleh James F. Angel, Order D. Blackwell, dan David T. Kollat pada tahun 1968 yang menjelaskan terkait tahapan dalam perilaku konsumen yang meliputi *imformation input strage, information, processing stage, decision process stage, dan variable influencing the decision process*.

²³ Ibid, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. *Nicosia Model*

Model ini dikemukakan oleh Nicosia pada tahun 1976 memfokuskan pada berbagai keuntungan yang dapat diterima konsumen Ketika melakukan pembelian seperti atribut produk, atribut Perusahaan, riset pelanggan, Keputusan pembelian, perilaku konsumen pascapembelian, penggunaan produk, stok penyimpanan produk dan konsumsi.

9. *Industrial Buying Model*

Model ini dikemukakan oleh Jagdish N. Sheth pada tahun 1973 yang memfokuskan pada proses Keputusan pembelian pada sekelompok industry yang melibatkan berbagai departemen/unit/ bagian dalam organisasi tersebut sebagai penanggung jawab dalam Keputusan pembelian seperti *research and development, quality control, procurement or purchasing, finance, manufacturing, dan technical support.*²⁴

C. Minat

1. Pengertian Minat

Minat merupakan kecenderungan seseorang terhadap objek tertentu yang tidak dari keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Keinginan seseorang untuk memiliki suatu produk merupakan suatu proses dari pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak dan keputusan tersebut merupakan perwujudan

²⁴ Ibid, h. 16

dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.²⁵

Mubarak mengatakan minat adalah sifat yang relatif tetap dalam diri seseorang dan memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas yang dilakukan. Dengan adanya minat, seseorang cenderung melakukan hal-hal yang menarik minatnya. Disamping itu, tanpa minat manusia tidak akan terdorong untuk bertindak. Minat menunjukkan sejauh mana seseorang merasa suka atau tertarik terhadap sesuatu ransangan, atau sebaliknya, merasa tidak suka dan mengabaikannya. Minat juga bisa diartikan sebagai dorongan kuat yang mendorong seseorang untuk mengejar keinginannya.²⁶

Minat adalah ketertarikan terhadap sesuatu yang muncul dari diri seseorang, yang mana hal ini juga sesuai pada teori perilaku konsumen yang berarti suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempengaruhi barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya suatu proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.²⁷

Slameto mendefinisikan minat sebagai dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap apapun menurut rahma. Selain itu, rasa ingin tahu adalah kecenderungan terus menerus untuk memperhatikan dan menikmati aktivitas yang disertai dengan sensasi kesenangan. Ferdinan, mengidentifikasi empat jenis minat: transaksional, referensial, pilihan dan

²⁵ Jurnal margin. Vol. 2 No.2 tahun 2022

²⁶ 1st Antasari conference of Islamic economics and business 2014. H 5

²⁷ Dannang suntoyo, 2013. Jurnal AKMAMI, Vol 3, No 3. 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksplorasi.²⁸ Danang suntoyo mendefinisikan, secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempengaruhi barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan Keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut.²⁹

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi barang ataupun jasa. Dengan demikian pengertian minat nasabah yaitu pengaruh eksternal, kesadaran dan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya.

Ada beberapa tahapan minat yaitu:

- a. Informasi yang jelas sebelum memilih
- b. Pertimbangan yang matang sebelum memilih
- c. Keputusan memilih

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

Minat yang besar terhadap sesuatu hal yang merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan Tindakan yang diminati

²⁸ Jurnal ilmiah ekonomi islam, 8 (02), 2022. 2062

²⁹ Jurnal AKMAMI, Vol 3, No 3, tahun 2022. H 569-579

dalam hal ini minat nasabah. Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut:

- a. Minat bersifat pribadi (individu), ada perbedaan minat antara seseorang dan orang lain
- b. Minat menimbulkan efek diskriminatif
- c. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi motivasi
- d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman dan mode.

2. Indikator Minat

Minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat refensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merefrensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat prefensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefensi utama pada produk tersebut. Prefensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefensinya.
- d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.³⁰

³⁰<https://repository.uin-suska.ac.id>

3. Minat Menjadi Nasabah

Minat menjadi nasabah dalam hal ini diasumsikan sebagai minat beli, minat beli (*Willingness To Buy*) merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor 1995 dalam minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan benar-benar dilaksanakan. Menurut Kotler 2002 Minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya.

Menurut Sindi Anggraini, bahwa dominasi terhadap minat Masyarakat untuk menggunakan produk dari Lembaga keuangan berbasis syariah tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh factor religiusitas, akan tetapi yang banyak memberikan dampak terhadap minat dari nasabah yakni Tingkat literasi dan inklusi keuangan dari Masyarakat.³¹

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa minat beli adalah kecenderungan individu untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat menjadi nasabah dalam penelitian ini diartikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak sebelum keputusan untuk menjadi nasabah di Lembaga keuangan Syariah benar-benar dilaksanakan. Indikator minat menjadi nasabah meliputi ketertarikan, keinginan dan keyakinan

³¹ Decision: jurnal ekonomi dan bisnis, Vol 1, No 1, februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertarikan ditunjukkan dengan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang. Keinginan ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki, dan keyakinan ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.³²

Masyarakat mengambil pembiayaan di PNM Mekaar ini dapat disimpulkan bahwa Masyarakat ini percaya dengan pembiayaan yang ada di PNM Mekaar ini. Pembiayaan yang artinya kepercayaan, yang berarti bank atau Lembaga keuangan juga menaruh kepercayaan terhadap seseorang untuk melaksanakan Amanah oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, sebagai mana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' (4) ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Pembiayaan adalah suatu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang

³² <https://repository.uin-suska.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³³

Sedangkan menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabaha, salam dan istishna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

³³ Nurnasrina, P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁴

Berdasarkan pengetahuan pembiayaan diatas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau Lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.³⁵

D. Literasi Keuangan Syariah

1. Pengertian Literasi

Literasi yang dari Bahasa inggrisnya *literacy* yang mengandung arti melek. Sedangkan keuangan ilmu seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Melek keuangan atau dalam Bahasa inggrisnya *financial lieracy* adalah kemampuan seseorang untuk memahami betul mengenai keuangan. Kiyosaki dalam Nina Septiani menyatakan dalam mengelola keuangan membutuhkan Pengetahuan *financial* (melek finansial). Melek dari finansial adalah kecerdasan mental yang berhubungan bagaimana mencari solusi masalah keuangan.

³⁴ Ibid, h. 3

³⁵ Ibid, h. 3

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan adalah Pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelola keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melaksanakan kegiatan edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tujuan literasi keuangan adalah meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan Lembaga, produk dan jasa layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Menurut Jumpstar Coalition dalam titik ulfatun dkk (2016) *financial literacy is the ability to use knowledge and skill to manage financial resoureffectively for lifetime financial security*. Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki sekumpulan keuangan dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut lagi Huston mendefinisikan literasi keungan sebagai proses mengukur seberapa baik individu dapat memahami dan menggunakan informasi keuangan pribadi. Seperti literasi pada umumnya, Huston mengkonsuptualisasikan literasi keuangan sebagai dua dimensi, yaitu dimensi pemahaman dan dimensi penggunaan.³⁶

Menurut Garman dan Forgue dalam susnaningsih maut Pengetahuan keuangan merupakan pemahaman dan Pengetahuan

³⁶ <https://www.ojk.co.id>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar yang juga dibutuhkan untuk kebutuhan pengaturan keuangan pribadi yang sukses. Hal senada juga dikembangkan oleh Remund, literasi keuangan merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan masalah keuangan.³⁷

2. Literasi Keuangan Syariah

Sejalan dengan penjelasan teori diatas, maka literasi keuangan syariah adalah suatu Pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan yang berdasarkan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menghilangkan unsur riba, gharar dan maysir. Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Literasi adalah wawasan dan kecakapan yang dimiliki seseorang mengenai suatu bidang atau keahlian dalam kehidupannya yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Riset-riset terdahulu (Matilla, AS & Wirtz, J, 2002; Wahyuni, 2012) memaparkan bahwa literasi/pengetahuan seseorang akan suatu objek memiliki pengaruh terhadap persepsi dan preferensi seseorang terhadap objek tersebut. Matilla dan Wirtz, J (2002) memaparkan bahwa pengetahuan dapat

³⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pengetahuan objektif (objective knowledge) dan pengetahuan yang didasari/berbasis pengalaman dan penilaian (knowledgebased assessment).³⁸

Pengetahuan objektif merupakan Pengetahuan yang memang telah dimiliki oleh seseorang terhadap suatu hal/objek, dalam kaitannya dengan riset ini pengetahuan objektif merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai produk keuangan syariah atau literasi keuangan syariah. Menurut Hambali (2018), literasi keuangan syariah merupakan wawasan yang dimiliki seseorang mengenai produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank konvensional dan sistem bank syariah, wawasan tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁹

Sedangkan menurut Rahim et al dalam Yulianto (2018) secara konseptual literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai kecakapan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, kemahiran dan menentukan sikapnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu literasi keuangan Islam merupakan perintah agama bagi setiap muslim karena dapat memberikan implikasi lebih lanjut terhadap pencapaian Al-Falah (kesuksesan sejati) didunia dan diakhirat. Prinsip keuangan syariah adalah keyakinan pada tuntutan ilahi, terbebas

³⁸ Teuku Syifa Fadrizha, Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. Jurnal Jihbiz Vol 1, No 2, 2023

³⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari transaksi ribawi, investasi haram, transaksi yang mengandung gharar dan maiysir.⁴⁰

Kajian ini mengadopsi konsep analisis tingkat literasi keuangan yang digunakan oleh Chen & Volpe (1998), dimana literasi keuangan dapat ditinjau dari empat dimensi aspek, yaitu: pengetahuan dan wawasan yang sifatnya umum (general knowledge), tabungan dan pinjaman (savings and borrowing), asuransi (insurance), serta investasi (investment). Selanjutnya, Chen & Volpe (1998) juga mengelompokkan literasi keuangan kedalam tiga kelompok, yaitu: (1) tingkat literasi keuangan rendah (< 60%), (2) tingkat literasi keuangan sedang (60%-79%), (3) Tingkat literasi keuangan tinggi (> 80%).⁴¹

Dari definisi literasi keuangan yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan dan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan syariah dan mengelola sumber daya yang ada guna mencapai tujuan.⁴²

Literasi keuangan syariah secara konseptual didefinisikan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memanfaatkan Pengetahuan keuangan, keterampilan dan mengatur keuangan yang sesuai dengan syariah islam. Selain itu, literasi keuangan merujuk pada Pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting bagi seseorang dalam menghadapi tantangan keuangan dan dalam mengambil Keputusan dikehidupan sehari-

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² <https://www.ojk.co.id>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari. Literasi keuangan syariah menggunakan bagi hasil dan menanggung kerugian bersama. Selain itu, keuangan syariah juga memberikan peluang waktu yang cukup untuk orang berhutang dan tidak ada denda. Dengan adanya sikap yang bijak dan mengelola secara tepat dapat memberikan kesejahteraan dan terhindar dari kemiskinan.⁴³

Sementara itu, program pengembangan literasi keuangan syariah bertujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang penggunaan produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini diharapkan dapat membantu Masyarakat menambah Pengetahuan, sehingga dapat memilih investasi yang menguntungkan sesuai ajaran islam dan mencegah Masyarakat untuk melakukan investasi yang tidak sesuai dengan ajaran islam.⁴⁴

Pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap orang tersebut kemudian diungkapkan dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan Bersama, baik melalui Bahasa ataupun kegiatan, dan dengan cara demikian orang akan semakin diperkaya pengetahuannya satu sama lain. Selain tersimpan dalam benak pikiran dan atau benak hati setiap orang, hasil pengetahuan yang diperoleh setiap manusia dapat tersimpan dalam berbagai sarana, misalnya: buku, kaset, disket, maupun berbagai hasil karya serta kebiasaan hidup manusia yang dapat diwariskan yang dapat dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya.

⁴³ Fatatun Malihah, tesis: “pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat investasi syariah melalui aplikasi Ajaib, studi kasus: generasi Z daerah istimewa yogyakarta”. (Yogyakarta: UII, 2022). H 15

⁴⁴ Ibid. h 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan adalah bagian esensial dari eksistensi manusia, karena pengetahuan merupakan buah dan aktivitas berfikir yang dilakukan oleh manusia. Berfikir merupakan *diffensia* yang memisahkan manusia dari semua genus lainnya seperti hewan. Pengetahuan dapat berupa pengetahuan empiris dan rasional. Pengetahuan empiris menekankan pada pengalaman indrawi dan pengamatan atas segala fakta tertentu. Pengetahuan ini disebut juga pengetahuan yang bersifat *aposteriori*. Adapun pengetahuan rasional, adalah pengetahuan yang di dasarkan pada budi pekerti, pengetahuan ini bersifat *opireori* yang tidak menekankan pada pengalaman melainkan hanya rasio semata.

Ada beberapa jenis pengetahuan seperti:

- a. Pengetahuan biasa disebut sebagai *common sense*, yaitu pengetahuan atas dasar aktivitas kesadaran (akal sehat) baik dalam menyerap dan memahami suatu objek, serta menyimpulkan atau memutuskan secara langsung atau suatu objek yang diketahui. *Common sense* merupakan pengetahuan yang diperoleh tanpa harus memerlukan pemikiran yang mendalam sebab dapat diterima keberadaan dan kebenarannya hanya menggunakan akal sehat secara langsung dan sekaligus dapat diterima semua orang.
- b. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu tuhan. Pengetahuan agama adalah bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pengikutnya. Sebagian besar nilai kandungan di dalam pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agama adalah bersifat mistis dan ghaib yang tidak dapat dinalar sederhana melalui akal dan indrawi.

- c. Pengetahuan filsafat, merupakan pengetahuan yang bersifat spekulati, diperoleh dari hasil renungan yang mendalam. Pengetahuan filsafat menekankan keuniversakitasan dan kedalaman kajian atas sesuatu yang menjadi objek kajiannya. Pengetahuan filsafat dapat ditandai dengan unsur rasionalistis, kritis dan radikal atas refleksi maupun perenungan mendasar segala kenyataan dalam dunia ini. Pengetahuan filsafat merupakan landasan pengetahuan ilmiah, yang menjadi tumpuan dasar untuk berbagai persoalan yang tidak bisa dijawab oleh disiplin ilmu. Filsafat menjadi penjelas yang bersifat substansial dan serta radikal atas berbagai masalah yang dihadapi.
- d. Pengetahuan ilmiah, merupakan pengetahuan yang menekankan evedensi, disusun dan secara sistematis, mempunyai metode dan memiliki prosedur. Pengetahuan ilmiah diperoleh dari serangkaian observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Pengetahuan ilmiah disebut juga ilmu atau ilmu pengetahuan (*science*). Disebut ilmu pengetahuan karena ia memiliki metode. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada prinsip empiris dalam arti menekankan pada fakta atau kenyataan yang dapat diverifikasi melalui indrawi.⁴⁵

Adapun komponen-komponen dalam pengetahuan itu sendiri menurut Bahm, definisi ilmu pengetahuan melibatkan enam macam komponen utama, yaitu masalah (*problem*), sikap (*attitude*), metode (*method*), aktivitas (*activity*), kesimpulan (*conclusion*) dan pengaruh

⁴⁵ Jurnal Tawadhu, Vol 5, No 2, 2021. H. 148-149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(effects). Ilmu Pendidikan termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis karena ilmu tersebut ditunjukkan kepada praktek dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didik. Mendidik bukanlah perbuatan sembarangan karena menyangkut kehidupan dan nasib anak manusia untuk kehidupan selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk yang bermartabat dengan hak-hak dasarnya. Itulah sebabnya melaksanakan Pendidikan merupakan tugas moral yang tidak ringan.⁴⁶

Hal ini diperkuat oleh pengertian Pendidikan yang dituangkan dalam UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan adalah unsur dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna Pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Tidak hanya sebatas untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan karir dalam mendapatkan pekerjaan bahwa Pendidikan sangat penting untuk menjadikan manusia agar lebih baik karena membuat kita beradab. Pada umumnya Pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berfikir,

⁴⁶ dikutip dalam lake et al, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisa, serta memutuskan. Menumbuhkan karakter pada diri sendiri juga merupakan tujuan dengan adanya Pendidikan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik.

Sebuah efek langsung dari Pendidikan adalah dengan adanya mendapatkan pengetahuan yang luas. Pendidikan memberikan pelajaran yang begitu penting bagi manusia mengenai dunia sekitar, mengembangkan perspektif dalam memandang kehidupan. Pendidikan yang sebenarnya diperoleh dari pelajaran yang diajarkan oleh kehidupan kita.⁴⁷

Literasi keuangan syariah jika dilihat dari sisi konsepnya literasi keuangan syariah merupakan kemampuan untuk menggunakan Pengetahuan tentang keuangan, keterampilan maupun sikap dalam mengelola sumber daya berdasarkan syariat. Tingkat literasi keuangan dapat dibedakan menjadi empat tingkat yaitu sebagai berikut:

- a. *Well literate* merupakan sekelompok Masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan yang paling baik.
- b. *Sufficien literate* merupakan sekelompok Masyarakat yang memiliki Pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

⁴⁷ Yayan Alpian, Wulan Angraini, Jurnal Buana Pengabdian, Vol 1, NO 1, Februari 2019. H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Less literate* merupakan hanya memiliki Pengetahuan tentang Lembaga keuangan baik dalam penggunaan produk maupun jasa.
- d. *Not literate* merupakan sekelompok Masyarakat yang tidak memiliki Pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.⁴⁸

3. Indikator Literasi keuangan syariah

Literasi keuangan syariah adalah sebuah kesadaran Masyarakat dalam mengelola dana yang dimiliki berdasarkan Pengetahuan yang diduplikannya sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dapat mengubah sikap dan tingkah laku Masyarakat serta mensejahterakan hidupnya.

Adapun indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah adalah:

- a. Pengetahuan, merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan, agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal ini juga diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan.
- b. Kemampuan, dapat didefinisikan apabila seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka ia mampu menciptakan keputusan keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan.
- c. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka Panjang.⁴⁹

⁴⁸ Skripsi. Nadila, pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat nasabah menggunakan produk bank syariah. H. 15

⁴⁹Nadila, pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat nasabah menggunakan produk bank syariah. Skripsi H. 16

4. Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan syariah

Literasi Kemampuan dan Pengetahuan seseorang mengenai keuangan pasti berbeda pada tiap individu dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi keuangan. Menurut Ansong & Gyensare faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, antara lain: usia, pengalaman kerja, Pendidikan ibu dan jurusan saat kuliah. Riski dan Rini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah gender dan tingkat Pendidikan. Sedangkan Nababan dkk, menyatakan faktor yang mempengaruhi literasi adalah jenis kelamin, indeks prestasi kumulatif, stambuk dan *residence*.⁵⁰

Faktor lainnya yang mempengaruhi literasi keuangan menurut Andrew dan Linawati (2014), antara lain: jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Menurut Sucuachi (2013), tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Sedangkan Worthington (2006) menggunakan jenis kelamin, usia, etnis atau ras, pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan sebagai faktor yang mempengaruhi literasi keuangan.⁵¹

Menurut Otoritas Jasa Keuangan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh *The Australia and New zealand Banking Group Limited* yang

⁵⁰ Suryanto, Masrasmini. *Analisis literasi keuangan dan factor-faktor yang mempengaruhinya*, Jurnal ilmu politik dan komunikasi. Vol 8, No 2, Desember 2018

⁵¹ Ibid

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebutkan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah usia, Pengetahuan keuangan, pendapatan rumah tangga serta pendidikan dan jabatan.⁵²

E. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara *lughawi* (Bahasa) *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syariah* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Darani bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan kemaslahatan. Istilah *al-maqasid* adalah bentuk jamak dari kata '*maqsid*' yang menunjuk pada tujuan (*alhadaf*), sasaran (*al garad*), hal yang diminati (*al matlub*). *Syariah* berarti tujuan akhir dari menunjuk kepada tujuan (*al hadad*), sasaran (*al garad*), hal yang diminati (*al matlub*), *syariah* berarti tujuan akhir dari syariat atau hukum Islam.⁵³

Maqashid al-Syariah merupakan kata majmuk (*idlaifi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syariah*. Secara terminology, *maqasid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*. Yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syariah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u sya'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta

⁵² Otoritas jasa keuangan 2016

⁵³ Muhammad wira atikhi. Jurnal ilmiah, malang 2020

menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukan jalan atau peraturan.

Sedangkan *Syari'ah* secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A. A Fyzee menjelaskan bahwa *syariah* adalah *canon of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush al-maqaddasah* yaitu nas yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist al-Mutawwatir, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. Sedangkan cakupan syariah ini meliputi bidang *I'tiqadiyyah*, *'amaliyah* dan *khuluqiyah*. Dengan mengetahui pengertian *maqashid al-Syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian Maqashid al-Syariah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan dishari'atkan hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa Maqashid al-syariah erat kaitannya dengan hikmah dan 'illat.⁵⁴

Secara ontology *maqasid al-syari,ah* dilihat sebagai motivasi al-syari' (al-gharad/al-baith/al-muharrrik), namun dibatasi dalam hal penyariatan. Secara epistemologis, 2 maqashid dalam wilayah penyariatan masih dalam jangkauan pengetahuan manusia. Secara

⁵⁴ Kanun jurnal ilmu hukum. Vol 19. No 3. Agustus 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

epistemologis manusia bisa membuktikan kebenaran maqasid al-syari' berdasar masalah yang terwujud dari hukum.⁵⁵

Istilah maqashid syariah dipopulerkan oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi merumuskan konsep maqashid dengan konsep secara logis, sistematis dan komprehensif, sehingga mendapat julukan bapak maqashid syariah. Tujuan dalam Islam yaitu untuk kemaslahatan umat. Imam Syatibi membagi maqashid menjadi tiga, yaitu:

a. Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu Tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut Al Syatibi terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*al-dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-maal*). Hal-hal untuk memelihara lima pokok tersebut, maka syariat Islam diturunkan, apabila setiap ayat hukum diteliti, maka akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

⁵⁵ Jurnal Law And Justice, Vol 3, No 2 Oktober 2018. H 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hajiyat

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Dengan adanya syariat islam, dapat menghilangkan kesulitan tersebut, hukum *rukhsah* (keringanan) seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh adanya kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan hajiyat.

c. Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah Tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari *hifdzuddin* dan tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kelayakan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Pada bidang mu'amalat, islam melarang berlebihan, kikir, menaikkan harga, monopoli, penguasaan sumber daya dan lain-lain.⁵⁶

Definisi umum arti maqashid syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Penerapan maqasid syariah melibatkan sejumlah

⁵⁶ Al-Amwal: Journal of Islamic Economic law, Vol 7, No 2, desember 2022. H 9-10



kegiatan manusia yang terkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Oleh sebab itu penerapan maqasid syariah memerlukan SDM yang terlibat harus benar-benar mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip syariah itu sendiri sehingga tidak menjerumuskan para pengguna dalam kegiatan yang terlarang.

Adapun poin dari maqasid syariah sendiri yaitu keputusan hukum Islam yang harus diarahkan pada kemaslahatan. Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT, dengan tujuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan dan kemaslahatan pada umat manusia secara menyeluruh.

2. Makna maqashid menurut para ulama

a. Imam Al-Haramain al-Juaini

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan terori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.⁵⁷

⁵⁷ Aryadi, Maqashid syariah: definisi dan pendapat para ulama. Jurnal Cross-border, Vol 4, No 2, Juli-Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya Al-Juwaini (tth) membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (dharuriyat), kebutuhan publik (al hajjah ammaht), moral (mukramat) dan anjuran-anjuran (al-mandubat) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa maqashid dari hukum Islam adalah kemaksuman (al-ishmah) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta. (Jasser Auda. 2008). Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran maqâshid al-syarî'ah (tujuan pokok syariat). Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syari'at. Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyariatkannya Islam itu sendiri. (Jasser Auda. 2008). Embrio teori maslahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori 'ilâl (teori alasan) dan ushûl (dalil pokok) dalam mewujudkan maqâshid syari'ah. Awalnya, ia membagi terlebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dahulu maqâshid syari'ah menjadi dua, yaitu: Maqâshid yang dihasilkan dari jalan istiqrâ' (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat ta'abbudî dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara 'azîmah – yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat.

Maqashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash ia belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqashid ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan perbandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai ta'aqulî (menerima peran rasio). (Zakiy al-Dîn Sha'ban, 1938). Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih).

b. Imam Ghazali

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan *kebaikan* dan menolak kerusakan. *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

c. Al- 'Izz ibn 'Abl al-Salam (660 H)

Pemikiran dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas Maqasid Syariah adalah 'Izz ibn 'Abd al-Salam (660 H) dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam pandangan al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (660 H), maqasid atau mafsadah itu selalu dalam dua katagori yaitu, nafis dan khasis, kathir dan qalil, jali dan khafi, ajil dan ukhrawi,'ajil dan dunyawawi. Sedangkan dun'yawi terdiri dari mutawaqqi' dan waqi', mukhtalaf fih dan muttafaq fih.

d. Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
 - 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
 - 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
 - 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.
- e. Al-Syatibi

Pembahasan tentang Maqasid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqasid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. (Al-Syatibi, t.t.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Syatibi (790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. (Al-Syatibi, t.t.).

Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi (716 H).

3. Bentuk Maqashid Syariah

Adapun menurut Imam Asy-Syatibi terdapat lima bentuk maqasid syariah yang dinamakan *kulliat al khamsyah* yang berarti 5 prinsip umum. Adapun bentuk maqasid tersebut diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjaga Agama

Atrinya agama Islam melindungi kewenangan serta kebebasan. Pertama, bebas dalam beragama dan beribadah. Semua orang berhak memiliki kepercayaan beragama dan keyakinan mereka, jadi mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka dan masuk Islam. Menjaga dan melindungi agama bisa dilaksanakan dengan kemampuan mengeluarkan zakat, infaq, serta shodakoh yang mana merekalah yang selalu meningkatkan kemampuan mereka dalam bersedekah karena semua masalah ini adalah individu antara makhluk dengan tuhan, sehingga kemampuan bersedekah harus ditingkatkan.

2. Menjaga Jiwa

Hal yang paling utama yang paling diperhatikan dalam Islam adalah hak untuk hidup, yang mana hak yang disucikan seta tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Menjaga dan melindungi jiwa bisa dilaksanakan seperti Ketika seperti peningkatan dalam indikator jiwa, tetapi tidak signifikan, dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan jiwa dengan stabil.

3. Menjaga Akal

Akal termasuk salah satu sumber kecerdasan, Cahaya petunjuk, Cahaya hati, serta perantara kesejahteraan manusia di dunia serta akhirat. Adanya akal, surat petunjuk dari Allah SWT akan disampaikan

dengan benar. Pelestarian dan perlindungan akal, dapat dilaksanakan dengan terus berusaha menambah Pengetahuan memalui pembelajaran yang diikutinya yaitu mulai dari hal-hal yang umum. Kemudian mengelola uang untuk disimpan dan disisihkan untuk ditabung kedalam bentuk berbagai kegiatan.

4. Menjaga Keturunan

Islam menjamin penghormatan atas setiap orang, terutama dari perhatian tingkat tinggi, yang dapat digunakan untuk mengkaji kembali hak dan asasi manusia secara tertentu. Perlindungan ini jelas ditunjukkan dalam hukuman yang berat yang telah dijatuhkan pada perzinaan. Untuk kelangsungan hidup manusia, harus ada garis keturunan yang sah dan jelas.

5. Menjaga Harta Benda

Kekayaan adalah kebutuhan dasar hidup yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Perlindungan harta yang baik ini dapat dilihat seperti mempunyai harta kemudian dijaga dari musuh seperti perampokan pencurian ataupun tindak kejahatan lainnya, baik itu dilakukan oleh orang muslim ataupun non muslim yang dilakukan dengan cara batil.

Kelima maqashid diatas dinilai menurut kegunaannya dan kepentingannya. Segala kekayaan dan kebutuhan manusia meliputi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan juga kebutuhan pelengkap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Indikator Maqashid Syariah

Penerapan maqasid al-syariah pada perbankan syariah sudah sesuai dengan memerhatikan indikator pada maqasid al-syariah yaitu:

- a. Agama (al-addin)
- b. Jiwa (al-nafs)
- c. Akal (al-‘aql)
- d. Keturunan (al-nasl)
- e. Harta (al-mal)⁵⁸

4. Fungsi Maqashid Syariah

Lembaga fiqih Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menekankan bahwa fatwa harus menghadirkan maqashid syariah, karena maqashid syariah dapat memberi beberapa manfaat diantaranya:

- a. Mampu memahami nash-nash Al-Qur’an serta Hadis serta hukum-hukumnya.
- b. Salah satu kriterianya adalah pendapat fukahah berdasarkan maqashid syariah (murajjihad).
- c. Memahami pertimbangan-pertimbangan jangka Panjang (ma’alat) aktivitas manusia dan strateginya terkait dengan ketentuan hukum.

5. Penerapan Maqashid Dalam Ketentuan Ekonomi Syariah

Jika berbicara ekonomi akan membahas mengenai keuangan dan transaksi keuangan syariah, literasi keuangan syariah, sangat erat kaitannya dengan maqashid yaitu *hizbulmal* (penjaga pada harta benda). Dengan demikian berikut adalah keterkaitannya:

⁵⁸ <https://sties-purwakarta.ac.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peran literasi keuangan syariah dalam Hifdzu Din (Menjaga Agama)

Literasi keuangan syariah dalam konteks agama bertujuan agar kaum muslim dapat mengelola keuangan dengan baik. Karena di khawatirkan saat seorang muslim sedang menghadapi masalah terkait keuangan, ia akan menanggalkan agamanya sebagaimana hadist Nabi yang memperingatkan hal ini:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرَ

“kefakiran akan mendekatkan diri kepada kekafiran”

Dengan Tingkat literasi keuangan syariah yang baik diharapkan seorang muslim mengalokasikan sumber daya keuangannya sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti pepatah “besar pasak dari pada tiang”. Artinya lebih besar pengeluaran dari pada pemasukan bila kita analogikan dengan hadis tentang adab makan bahwa makan hanya 1/3 kapasitas perut karena 1/3 harus disisakan minuman dan 1/3 untuk bernafas. Demikian pula dalam pengelolaan keuangan, ada tiga apos yang perlu kita penuhi:

- 1) 1/3 pertama untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) 1/3 kedua sebagai symbol investasi dan modal kerja sehingga harta kekayaan dan keuangan tersebut bisa terus tumbuh dan berkembang, terutama untuk memitigasi risiko inflasi dan musibah serta meningkatkan kesejahteraan dari sekedar memenuhi kebutuhan *dharuriyat* (sandang, pangan,

papan) meningkat memenuhi kebutuhan *hajiyyat* (Pendidikan, kesehatan dan keamanan) dan semakin meningkat memenuhi kebutuhan *tahsiniyat* (hiburan dan rekreasi) sehingga kehidupan keluarga bisa berkelanjutan dan terus meningkat kesejahteraannya.

- 3) 1/3 untuk bernafas sebagai symbol donasi sosial untuk pemberdayaan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam Masyarakat sekaligus Tabungan amal akhirat berupa pengeluaran zakat, infak, sedekah dan wakaf (atau biasa disebut ziswaf).⁵⁹
2. Peran literasi keuangan syariah dalam Hifdzu Nafs (Melindungi Jiwa)
- Literasi keuangan syariah secara tidak langsung berhubungan dengan perlindungan jiwa (Hifdzu Nafs). Karena apabila kita memiliki Tingkat literasi keuangan syariah yang baik maka kita telah menyiapkan dana-dana yang bisa kita gunakan disaat kondisi darurat, seperti sakit dan kita telah punya dana darurat. Selain itu, dengan literasi keuangan syariah yang baik kita juga telah mempersiapkan asuransi syariah untuk melindungi diri dari segala resiko yang membahayakan jiwa. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat literasi keuangan syariah yang baik maka secara tidak langsung kita telah berusaha untuk mencapai salah satu maqashid syariah.

⁵⁹ Loc.cit, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran literasi keuangan syariah dalam Hifdzu 'Aql (melindungi akal)

Literasi keuangan syariah secara langsung memang tidak melindungi kemaslahatan akal, akan tetapi jika Tingkat literasi keuangan syariah seseorang baik maka ia mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat terhindar dari masalah-masalah keuangan yang menyebabkan ia menempuh jalan-jalan yang instan untuk mengatasi permasalahannya seperti mabuk-mabukan, menggunakan narkoba dan sebagainya, yang dapat menyebabkan Kesehatan akalnya terganggu.

4. Peran literasi keuangan syariah dalam Hifdzu Nasl (melindungi keturunan)

Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi keturunan adalah dengan memiliki literasi keuangan syariah yang baik. Islam sendiri telah melarang seseorang meninggalkan keturunannya dalam kondisi yang lemah dan menyulitkan orang lain. Misalnya, saat seseorang meninggal dengan meninggalkan keluarga, istri, dan anak yang masih kecil tanpa memiliki dana darurat yang dapat digunakan untuk bertahan hidup, hal tersebut dapat menjadi problem, bisa saja anaknya yang masih sekolah tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena terhalang dana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran untuk mewujudkan tujuan maqashid syariah.⁶⁰

⁶⁰ Lo.cit, h. 10

5. Peran literasi keuangan syariah dalam Hifdzu Mal (melindungi harta)

Peran literasi keuangan syariah dalam melindungi harta dapat berupa Pengetahuan tentang cara mengelola harta yang baik sehingga pengeluaran yang kita miliki tidak lebih besar dari pada pemasukan. Selain itu, kita juga dapat meminimalisir risiki-risiko instrument keuangan (seperti investasi bodong) yang dapat menyebabkan kita mengalami kerugian finansial.⁶¹

F. PNM Mekaar Syariah

PNM (Persero) sebuah lembaga keuangan khusus, sahamnya 100% milik pemerintah, didirikan di Jakarta 1 Juni 1999. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) atau dikenal sebagai PT. PNM adalah suatu Lembaga keuangan alternatif milik negara (BUMN) yang memberikan bantuan berupa pembiayaan dan jasa manajemen kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam Sejarah perkembangannya PT. PNM telah mengalami beberapa perubahan. PNM memiliki dua program yaitu PNM UlaMM dan PNM Mekaar.

Untuk Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. UlaMM merupakan bentuk terobosan bagi Perseroan karena penyaluran pembiayaannya dilakukan secara langsung, baik kepada perorangan maupun bidang usaha. Sedangkan untuk jenis Mekaar (Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera) merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM.

⁶¹ Loc.cit, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Produk layanan yang diluncurkan pada 2015 ini telah dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha. Mekaar tersebar dalam 2,985 kantor layanan, dengan cakupan wilayah di 5,735 kecamatan di Indonesia.

Mekaar (membina ekonomi keluarga Sejahtera) adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi Perempuan pelaku usaha mikro, melalui: peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal kerja tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis, layanan mekaar difokuskan kepada Perempuan pelaku usaha mikro, kondisi keluarga indeks pendapatan per kapita maks US\$ 1,99 per hari atau Rp.800 ribu per bulan, dan memenuhi indeks rumah (Cashpor Index), pembiayaan mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok mingguan (PKM), pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu dan sekaligus sebagai tempat pembayaran angsuran mingguan prospek nasabah mekaar memiliki Pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tetapi kurang termanfaatkan karena akses pembiayaan modal kerja yang sangat terbatas. Keterbatasan akses pembiayaan terutama disebabkan karena kendala formalitas, skala usaha dan ketiadaan agunan.

System kelompok tanggung renteng diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga akan meningkatkan kesempatan kepada nasabah dan keluarganya untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, penambahan penghasilan usaha akan memungkinkan mereka untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memulai menabung dan meningkatkan investasi dalam rangka mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarganya.

PNM Mekaar syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi Perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Program mekaar syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam yaitu:

1. Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan do'a, janji nasabah, janji account officer mekaar syariah, janji bersama.
2. Nasabah mekaar syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam.
3. Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
4. Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Akad di PNM Mekaar Syariah

1. Pengertian Akad

Akad atau *al-'aqd*= perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.⁶²

Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa Tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu (1) Tindakan berupa perbuatan dan (2) Tindakan berupa perkataan. Tindakan yang berupa perkataan terbagi dua, yaitu yang bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan Tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi kepada dua macam, (1) yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak membatalkannya

⁶² Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan pola pengikatannya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 121

atau menggugurkannya seperti wakaf, hibah dan talak, akad seperti ini tidak memerlukan kabul.⁶³

Menurut az-Zarqa, dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut, sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam satu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan Kabul. Ijab adalah pernyataan yang pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri.⁶⁴

Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini, setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah ijab disebut dengan *qabil* (pelaku kabul); tanpa membedakan pihak mana yang memulai pernyataan pertama tersebut.⁶⁵

⁶³ Ibid,h. 121

⁶⁴ Ibid, h. 122

⁶⁵ Ibid, h. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menentukan rukun akad. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad tersebut terdiri atas: (1) pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigah al-‘aqd*); (2) pihak-pihak yang berakad; dan (3) objek akad. Ulama Mazhab Hanafi berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *sigah al-‘aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat akad, karena menurut mereka yang termasuk rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad sudah di luar esensi akad.⁶⁶

Sigah al-‘aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud disetiap pihak yang melakukan akad. *Sigah al-‘aqd* diwujudkan melalui ijab Kabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan Kabul ini, ulama fiqh mensyaratkan: (a) tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda-beda dalam sasaran dan hukumnya (b) antara ijab dan Kabul terdapat kesesuaian; (c) pernyataan ijab dan Kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.⁶⁷

⁶⁶ Ibid, h. 123

⁶⁷ Ibid, h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Macam-macam akad

Ada fikih mengemukakan bahwa akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syarak, maka akad terbagi dua.

1. Akad sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menjadi dua macam.

- a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *maukuf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz. Dalam kasus seperti ini akad tersebut baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil tersebut.

2. Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama mazhab Hanafi membagi akad yang tidak sah menjadi

dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Akad yang batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syarak. Sedangkan akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya di syariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.⁶⁸

1. Murabahah

Perjanjian jual beli antara mekaar syariah/ pemberi pembiayaan kepada nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara mekaar syariah dan nasabah.

2. Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini mekaar syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

3. Wadiah

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.⁶⁹

⁶⁸ Ibid, h. 132-133

⁶⁹ pnm.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

	Nama, Tahun, Judul	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Khusnul fikriyah (2021) pengaruh literasi ekonomi syariah terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah	Kuantitatif	Literasi ekonomi syariah (X1) Minat menabung(Y)	Hasil penelitian menunjukkan hasil pada penelitian yang menunjukkan bahwa literasi ekonomi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah.
2	Risa nur fauzi (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah, Pengetahuan agama, dan promosi terhadap minat menjadi nasabah bank syariah	Kuantitatif	literasikeuangan(X1) pengetahuan agama(X2) promosi (X3) minat(Y)	Hasil penelitian ini literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, Pengetahuan agama berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, promosi berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, literasi keuangan syariah, Pengetahuan agama dan promosi secara simultan berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
	Nadila (2021). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa	Kuantitatif	literasi keuangan syariah (X) minat mahasiswa	Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama, Tahun, Judul	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
mengggunakan produk bank syariah		mengggunakan produk bank syariah (Y)	terhadap minat mahasiswa menggunakan produk bank syariah.
Fuji Mustika, asmy febri tama, riza eka putri. (2023) Pengaruh literasi keuangan dan persyaratan kredit terhadap minat meminjam di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Sungai pagu	Kuantitatif	literasi keuangan (X1) persyaratan kredit (X2) minat (Y)	Literasi keuangan dalam kriteria baik dengan skor rata-rata 4,15 dan TCR 83,1%. Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat terhadap minat pinjam di PNM dengan Tingkat signifikan (HO1) $0,432 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,794 <$ dari t table 1,990. Kebutuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap minat pinjam di PNM dengan Tingkat signifikan (Ha2) sebesar $0,000 <$ dari $0,05$ dan nilai t hitung $6,974 >$ sebesar 1,990. Literasi keuangan dan persyaratan kredit secara sama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat pinjam di PNM sebagai Tingkat signifikan (Ha3) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $294,177 >$ dari F table yaitu 3,12
Nesti Yulirianti (2023) pengaruh	Kuantitatif	literasi keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama, Tahun, Judul	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, dan literasi digital terhadap minat penggunaan layanan digital bank syariah		syariah (X1) inklusi keuangan syariah (X2) literasi digital (X3) minat penggunaan layanan digital bank syariah (Y)	literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan layanan digital bank syariah. Inklusi keuangan syariah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat pengguna layanan digital bank syariah dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan layanan bank syariah, inklusi keuangan syariah dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan layanan digital bank syariah.
Bambang suriadi, dkk. (2022) analisis pengaruh literasi, motivasi, persepsi dan pendapatan terhadap minat mahasiswa menggunakan produk reksadana syariah	Kuantitatif	literasi (X1) motivasi (X2) persepsi (X3) pendapatan (X4) minat (Y)	Hasil penelitian ini. Literasi, motivasi, persepsi dan pendapatan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menggunakan reksadana syariah dengan R Square 43.3% serta uji F= 18.114 dan nilai signifikansi =0.000 <5%
Ajjah Nor Halizah, dkk. (2024) pengaruh literasi	Kuantitatif	literasi keuangan syariah (X1)	Berdasarkan uji simultan diperoleh hasil nilai F hitung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Nama, Tahun, Judul	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
Hak cipta milik UIN Suska Riau	keuangan syariah dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAI Darussalam Martapura		kemajuan teknologi (X2) minat (Y)	sebesar 86.437 > F tabel sebesar 3.05 sehingga dapat dikatakan variabel literasi keuangan syariah dan kemajuan teknologi berpengaruh secara simultan terhadap minat investasi di pasar modal syariah.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Rahmat Setiawan (2022) pengaruh literasi keuangan, <i>locus of control</i> dan <i>financial technology</i> terhadap minat investasi di pasar modal dalam perspektif ekonomi islam	Kuantitatif	literasi keuangan (X1) <i>locus of control</i> (X2) <i>financial technology</i> (X3) minat investasi (Y)	Hasil penelitian terdapat pengaruh literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap minat investasi, dan <i>locus of control</i> secara parsial berpengaruh terhadap minat investasi, <i>financial technology</i> secara parsial berpengaruh terhadap minat investasi. Jadi literasi keuangan, <i>locus of control</i> dan <i>financial technology</i> berpengaruh secara simultan terhadap minat investasi.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Fatatun Malihah (2022) pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat investasi syariah melalui aplikasi ajaib (studi kasus; generasi Z daerah istimewa Yogyakarta)	Kuantitatif	literasi keuangan (X1) persepsi kegunaan (X2) persepsi kemudahan (X3) sikap penggunaan (X4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan aplikasi Ajaib dengan nilai signifikan <0,05, persepsi keunaan berpengaruh signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama, Tahun, Judul	Metode penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
Hak cipta milik UIN Suska Riau		minat menggunakan (Y)	sikap penggunaan dengan nilai signifikan < 0.05, persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan dengan signifikan <0.05 dan sikap penggunaan berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan dengan nilai signifikan < 0.05.
10	Oktavianda Riyantini Puteri, dkk (2023) pengaruh literasi keuangan dan perilaku konsumtif terhadap minat penggunaan digital paymen Masyarakat sumenep	Kuantitatif	literasi keuangan (X1) perilaku konsumtif (X2) minat menggunakan digital paymen (Y) Terdapat korelasi positif sebesar 8% antara literasi keuangan dan kecenderungan menggunakan metode pembayaran digital. Salah satu cara untuk memanfaatkan pembayaran digital dengan lebih baik adalah dengan meningkatkan literasi keuangan

Sumber: Data Diolah Peneliti 2023

Yang menjadi novelty penelitian ini adanya variabel Maqashid Syariah. Dimana penulis ingin mengetahui seberapa kuat dampak maqashid syariah ini terhadap minat mengajukan pembiayaan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan variabel yang diteliti yang berkaitan dengan literasi yaitu, pengaruh literasi ekonomi syariah terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah, dan pengaruh literasi keuangan syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan agama dan promosi terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Jadi pada penelitian yang penulis lakukan ini memiliki keterbaruan pada variabel maqashid syariah, yaitu pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah.

I. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah Literasi keuangan syariah dan Maqashid syariah berpengaruh terhadap minat kelompok usaha pancasila dalam mengajukan pembiayaan. Peneliti merincikan variabel independen, literasi keuangan syariah (X1), maqashid syariah (X2), dengan variabel dependen minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan (Y) yang dapat dilihat dari kerangka berpikir berikut:

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**




Keterangan :  Garis uji parsial (Uji statistik T)
 Garis uji simultan (Uji statistik F)

Kerangka pemikiran diatas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi berkaitan antara variabel

bebas masing-masing atau secara bersamaan dapat berpengaruh terhadap minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field riserch*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan, misalnya: mengamati, mencatat dan lainnya.⁷⁰ dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh *treatment* (perlakuan) itu melalui beberapa proses antara lain pengumpulan data, analisis, interpersi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian. Penelitian kuantitatif (*Quantitatif Research*) adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah data yang diperoleh berupa angka-angka (score, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan di analisis dengan statistik.⁷¹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kelompok usaha Pancasila Masyarakat Kecamatan Sitiung 1 yang mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2023- Mei 2024.

Adapun alasan peneliti dalam pemilihan lokasi ini, berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan mengenai kelompok usaha Pancasila yang memilih mengajukan pembiayaan pada PNM Mekaar syariah, sementara di Kecamatan Sitiung 1 ini juga terdapat beberapa bank Syariah ataupun Lembaga keuangan syariah, namun Masyarakat lebih memilih Mekaar syariah sebagai Lembaga pengajuan pembiayaan mereka.

⁷⁰ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 4

⁷¹ Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Hidayatul Quran kuningan, 2019), h.16

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti⁷². Adapun Subjek penelitian adalah anggota kelompok usaha pancasila yang mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁷³. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 936 orang, yang merupakan anggota kelompok usaha Pancasila yang mengajukan pembiayaan pada PNM Mekaar syariah.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

⁷²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 34

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

dan ditarik kesimpulan.⁷⁴ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat yang memiliki minat mengajukan pembiayaan pada PNM Mekaar.⁷⁵

Metode pengambilan sampel pada penelitian adalah *simple random sampling*, merupakan pengambilan sample dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sample. Pengambilan sample menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 10%.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{936}{1+936(0,1)^2}$$

$$n = \frac{936}{1+936(0,01)^2} = 90,3474 = 90$$

Keterangan:

- n: Besaran sampel
- N: Besaran populasi
- e: Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel) yaitu sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan 90%.

Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas maka diperoleh ukuran sampel sebesar 90 orang yang mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah Kecamatan Sitiung 1.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Afabeta, 2009), h. 72

⁷⁵ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis. Secara etimologis hipotesis berasal dari dua kata “Hypo” yang berarti kurang dari, dan “Thesis” yang berarti suatu pendapat, atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya.⁷⁶ Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang positif antara dua variabel atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori, maka dapat dikemukakan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah berpengaruh Secara Parsial Terhadap Minat kelompok usaha pancasila Mengajukan Pembiayaan Di PT PNM Mekaar Syariah

Literasi keuangan syariah ini memberikan manfaat yang baik bagi Lembaga keuangan syariah. Lebih lanjut literasi keuangan sebagai proses mengukur seberapa baik individu dapat memahami dan menggunakan informasi keuangan pribadi. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Risa Nur Fauzi⁷⁷ yang menyatakan bahwa Tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

⁷⁶ <https://pusdiklat.bps.go.id/> diakses 23/01/2024. 12:49

⁷⁷ Jurnal Pendidikan dan ekonomi, Vol 9, No 1, tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁=terdapat pengaruh secara parsial antara literasi keuangan syariah terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah

H₀=tidak terdapat pengaruh secara parsial antara literasi keuangan syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah.

2. Pengaruh maqashid syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah

Maqashid syariah adalah aturan dalam Islam dengan tujuan yang amat baik, sebagai petunjuk bagi umatnya untuk dapat menentukan pilihan pilihan antara yang baik dan yang buruk. Maqashid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang terkait dengan menjaga agama, sehingga terwujudnya kemaslahatan umat. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Firman sahrani, dkk.⁷⁸ Yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif terhadap maqashid syariah terhadap minat setelah dilakukan uji statistic.

Dari hasil penelitian terdahulu maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₁=terdapat pengaruh secara parsial antara maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah

⁷⁸ JIEI, 8 (03), 2022, 3254-3263

H_0 =tidak terdapat pengaruh secara parsial antara maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah

3. Pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah secara simultan terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah

Literasi keuangan syariah memberikan manfaat yang baik bagi jasa keuangan syariah. Mengingat Masyarakat dan lembaga keuangan syariah saling membutuhkan, sehingga semakin tinggi literasi keuangan Masyarakat maka akan semakin banyak Masyarakat memilih produk jasa Lembaga keuangan syariah.

Maqashid al-syariah secara terminology yaitu, maksud dan tujuan di syariatkan hukum dalam Islam. Oleh sebab itu penerapan maqashid syariah memerlukan SDM yang terlibat harus benar-benar mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip syariah itu sendiri sehingga tidak menjerumuskan para pengguna produk lembaga keuangan syariah dalam kegiatan yang terlarang.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Faid Arinal Firdaus⁷⁹ menyatakan bahwa maqasid syariah Islamiyah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat dan preferensi Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit Islam berbasis syariah.

⁷⁹ Firdaus, et al/Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan, Vol 5, No 3, maret 2018

Dari hasil penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁=terdapat pengaruh secara simultana antara literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah

H₀=tidak terdapat pengaruh secara simultan antara literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha pancasila mengajukan pembiayaan di PT PNM Mekaar syariah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data-data dalam melakukan penelitian, maka penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:⁸⁰

1. Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis.⁸¹ Penulis menemui beberapa orang ketua kelompok dan juga anggota kelompok usaha Pancasila untuk mengetahui lebih banyak informasi mengenai pembiayaan yang mereka ajukan di PNM Mekaar Syariah.
2. Kuesioner. Kuesioner yaitu suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.⁸² Penyebaran kuesioner yang penulis lakukan menggunakan google form, disebabkan akses jalan yang tidak mudah jika kuesioner secara langsung.

⁸⁰*Ibid.*, h. 137-145

⁸¹ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press,2005),

h.,36

⁸² Husaini Usman, *Pengantar Statistika*, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h.51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Pustaka, Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen, literatur serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu dengan cara dikaitkan dengan masing-masing tujuan seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel III.1
Pengolahan Data⁸³**

Tujuan Penelitian	Teknik Analisa
T-: Pengaruh X1,X2 Terhadap Y	Regresi Linear berganda

1. Pembobotan Nilai

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting. Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, penentuan skala pengukuran kuesioner adalah langkah pertama yang dilakukan agar mempermudah proses pengolahan data yang menggunakan program Spss, yaitu software yang dirancang untuk membantu pengolahan data secara statistik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner bersifat tertutup. Kuesioner diajukan dengan menggunakan skala *Likert* meliputi skala 1 sampai 5. Urutan untuk skala ini menggunakan lima angka penilaian, yaitu:

**Tabel.III.2
Bobot Penilaian Skala Likert⁸⁴**

Skala	Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4

⁸³ Data Olahan 2020.

⁸⁴ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Ed. Ke-7, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 132.

Sangat Setuju (SS)	5
--------------------	---

Sumber: Supranto, 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Operasional Variabel

Definisi operasional di dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel penelitian yaitu variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependen variabel). Variable-bariabel penelitian ini dapat digambarkan dan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

**Table III.3
Instrument Penelitian**

No	Variabel	Indikator
1	(X1) Literasi keuangan Syariah, adalah Pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan dalam mengelola keuangan. ⁸⁵	1. Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan 2. Kemampuan 3. Kepercayaan 4. Pengelolaan investasi
2	(X2) Maqashid syariah, adalah Keputusan hukum Islam yang harus diarahkan pada kemaslahatan. ⁸⁶	1. Agama 2. Jiwa 3. Akal 4. Keturunan 5. Harta benda ⁸⁷
3	(Y) minat, adalah menurut Kotler minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul keinginan untuk mencoba dan kemudian keinginan untuk membeli. ⁸⁸	1. Kecenderungan membeli produk 2. Kecenderungan merefrensikan produk 3. Kecenderungan minat menggambarkan perlakuan seseorang 4. Minat memberi info ke orang lain ⁸⁹

3. Pengukuran Instrumen

- a. Uji Validitas

⁸⁵ <https://www.ojk.co.id>. Bab 2, hlm 21. Diakses 15/10/2023, 19:00

⁸⁶ Ibid, h. 29-30

⁸⁷ Ibid, h. 34

⁸⁸ Jurnal margin. Vol 2. No 2, tahun 2022. h. 17

⁸⁹ <https://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses 15/10/2023, 19:22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Engkos Kuncoro dan Ridwan⁹⁰ menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Uji validitas bertujuan untuk menentukan item-item pertanyaan yang valid (baik) atau tidak baik dalam menentukan sebuah variabel.

Pada penelitian ini uji validitas dianalisis dengan melihat nilai convergent validity. Nilai convergent validity adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai loading faktor diharapkan lebih dari 0,30.⁹¹

b. Uji Reliabilitas⁹²

Untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variable yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama sama terhadap seluruh pertanyaan. Jika nilai $\alpha > 0.60$ disebut reliable. Nilai reliabilitas dalam uji ini dapat dilihat pada kolom *Reability statistic* (*Cronbach's Alpha*) yang diolah dengan program spss 25.

⁹⁰ Engkos Kuncoro dan Riduwan, *Analisis Jalur*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 109-110.

⁹¹ Solimun, dkk, *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*, (Malang: UB Press, 2017), h. 39.

⁹² *Ibid*, h. 165.

I. Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini akan mengukur asumsi normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variable-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi erat satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian adalah dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) yang merupakan kebalikan dari toleransi. Apabila $VIF > 10$, maka model tersebut menunjukkan adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka terjadi homokedastisitas dan jika berbeda terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas di dalam suatu penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dengan media grafik *scatterplot*, apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat heteroskedastisitas. Tetapi, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Pengujian Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Jika dalam persamaan regresi melibatkan lebih dari satu variabel bebas maka disebut persamaan regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y = variabel terikat (minat)

X₁ = variabel bebas (*literasi keuangan syariah*)

X₂ = variabel bebas (*maqashid syariah*)

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = standar error (variabel pengganggu/tidak dihitung)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh-pengaruh variabel independen (literasi keuangan syariah & maqasid syariah) secara simultan terhadap variabel dependen (minat nasabah) yaitu dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan melihat tingkat signifikansinya, kemudian membandingkan dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan (10% atau 0,1). Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H_0 diterima, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak, yang artinya variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen yaitu literasi keuangan syariah (X_1) dan maqasid syariah (X_2), memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu minat (Y) pada tingkat kepercayaan 90% atau $moe = 10\%$.

Apabila t hitung $>$ t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Apabila t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dalam mengambil kesimpulan untuk uji T peneliti melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan alat statistika yang dipergunakan (Aplikasi SPSS 25).

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menjadi alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (literasi keuangan syariah dan maqasid syariah) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (minat nasabah) sangat terbatas. Dan begitupun sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen (literasi keuangan syariah dan maqasid syariah) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (pelaku).⁹³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹³Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, (Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2012), h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian hasil perhitungan variabel literasi keuangan syariah nilai t hitung sebesar $5,040 > t$ tabel $1,662$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima. Artinya literasi keuangan berpengaruh.
2. Hasil uji statistic uji t untuk variabel maqashid syariah di dapat nilai t_{hitung} sebesar $5,557 >$ nilai t_{tabel} $1,662$ maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (H_1 diterima). Artinya maqashid syariah berpengaruh terhadap minat kelompok usaha Pancasila.
3. Berdasarkan output dari spss versi 25 diperoleh f_{hitung} sebesar $45,735$ sedangkan f_{tabel} $2,32$ karena $f_{hitung} >$ dari f_{tabel} maka disimpulkan secara simultan variabel literasi keuangan dan variabel maqashid syariah berpengaruh signifikan terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis H_1 diterima. Uji koefisien determinasi diperoleh angka R Square sebesar $0,513$ atau $71,6\%$. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh literasi keuangan syariah dan maqashid syariah terhadap minat kelompok usaha Pancasila mengajukan pembiayaan pada PT PNM Mekaar syariah adalah



sebesar 71,6%. Sedangkan sisanya sebesar 28,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan. Bagi kelompok usaha Pancasila yang mengajukan pembiayaan pada PNM Mekaar Syariah Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan sebagai pertimbangan dalam membuat Keputusan dalam minat mengajukan pembiayaan pada Lembaga keuangan, karena semakin tinggi Tingkat literasi keuangan maka semakin tinggi juga minat mengajukan pembiayaan pada Lembaga syariah, begitu juga dengan maqashid syariah semakin tinggi Tingkat Pengetahuan tentang agama maka akan mempengaruhi minat mengajukan pembiayaan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti permasalahan realitas dilapangan dengan menggunakan teori-teori yang telah dipelajari dan memiliki keterbaruan dalam meneliti Lembaga keuangan syariah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- 1st Antasari conference of Islamic economics and business 2014
- Aditya Wardhana, Endah Budiastuti, Dkk. *Perilaku Konsumen 'teori dan implementasi'*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022
- Al Amwal: Journal of Islamic Economic law, Vol 7, No 2, desember 2022
- Dannang suntoyo, 2013. Jurnal AKMAMI, Vol 3, No 3. 2022
- Decision: jurnal ekonomi dan bisnis, Vol 1, No 1, februari 2020
- Ekwati Rahayu Ningsih, *Perilaku Konsumen Konsep Dan Praktek Dalam Pemasaran*, Yogyakarta: IDEA Press, 2021
- Engkos Kuncoro dan Riduwan, *Analisis Jalur*; Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Fatatun Malihah, tesis: “*pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat investasi syariah melalui aplikasi Ajaib*, studi kasus: generasi Z daerah istimewa yogyakarta”. Yogyakarta: UII, 2022
- Firdaus, et al/Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan, Vol 5, No 3, maret 2018
<https://dharmasrayakab.bps.go.id>
<https://pusdiklat.bps.go.id/>
<https://repository.uin-suska.ac.id>
<https://repository.uin-suska.ac.id>
<https://repository.uin-suska.ac.id>
- <https://sties-purwakarta.ac.id>
<https://www.bsimaslahat.org>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://www.ojk.co.id>

Husaini Usman, *Pengantar Statistika*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Hidayatul Quran kuingan, 2019

Jen Putri Nugraha, Dian Alfiah, Dkk. *Teori Perilaku Konsumen*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen, 2021

JIEI, 8 (03), 2022, 3254-3263

Jurnal AKMAMI, Vol 3, No 3, tahun 2022. H 569-579

Jurnal ilmiah ekonomi islam, 8 (02), 2022. 2062

Jurnal Law And Justice, Vol 3, No 2 Oktober 2018.

Jurnal margin. Vol. 2 No.2 tahun 2022

Jurnal Pendidikan dan ekonomi, Vol 9, No 1, tahun 2020

Jurnal Tawadhu, Vol 5, No 2, 2021

Kanun jurnal ilmu hukum. Vol 19. No 3. Agustus 2017

Mhammad wira atikhi. Jurnal ilmiah, malang 2020

Nadila, *pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat nasabah menggunakan produk bank syariah*. Skripsi

Nur hidayah, S.Ag.,S.E.,M.A.,Ph.D, *literasi keuangan syariah teori dan praktek di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nurhasrina, P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru:

Cahaya Firdaus, 2018

Otoritas jasa keuangan 2016

Paryadi, Maqashid syariah: *definisi dan pendapat para ulama*. Jurnal Cross-

border, Vol 4, No 2, juli-desember 2021

pmm.co.id

Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Shiddiq kamila, rochmawati, Vol XII, Nomor 1 januari- juni 2023

Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama,

2012

Solimun, dkk, *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural*

(SEM) Pendekatan WarpPLS, Malang: UB Press, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

2013

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sugardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Ed. Ke-7, Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Suyanto, Masrasmini. *Analisis literasi keuangan dan factor-faktor yang mempengaruhinya*, Jurnal ilmu politik dan komunikasi. Vol 8, No 2, Desember

2018

Teuku Syifa Fadrizha, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh*. Jurnal Jihbiz Vol 1, No 2

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KUISIONER PENELITIAN

1. Pengantar

Dengan ini saya Betty Wulandari mahasiswa pascasarjana (S2) semester V (lima) jurusan ekonomi syariah UIN SUSKA RIAU. Saya mengharapkan bantuan saudara/i bersedia untuk mengisi daftar kuisisioner penelitian saya yang berjudul “ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP MINAT KELOMPOK USAHA PANCASILA MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI PT PNM MEKAAR SYARIAH”. Dengan menjawab pertanyaan dan mengisi identitas dengan sebenar-benarnya. Untuk identitas pribadi akan dijamin kerahasiaannya, karena data hanya digunakan untuk penelitian tesis. Atas perhatian dan juga bantuan saya ucapkan terimakasih.

2. Petunjuk untuk Penelitian

Berikut adalah petunjuk dalam pengisian kuisisioner:

- 1) Isilah terlebih dahulu identitas saudara/I pada tempat yang telah disediakan
- 2) Jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu dari 5 jawaban alternatif
- 3) Jawablah dengan memberikan tanda ceklis (√) salah satu jawaban yang sesuai dengan pilihan saudara/i

Keterangan alternatif jawaban:

- 5 = Sangat setuju (SS)
- 4 = Setuju (S)
- 3 = Kurang Setuju (KS)
- 2 = Tidak setuju (TS)
- 1 = Sangat tidak setuju (STS)

3. Identitas Responden

- Nama :
- Alamat :
- Nama kelompok :
- Nama nagari :
- Lama menjadi nasabah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Daftar pertanyaan

Literasi keuangan (X1)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		(SS) 5	(S) 4	(KS) 3	(ST) 2	(STS) 1
1	Saya tahu tentang literasi keuangan syariah (Pengetahuan dasar mengelola keuangan)					
2	Saya tahu perbedaan keuangan syariah dan konvensional (Pengetahuan dasar mengelola keuangan)					
3	Saya mengetahui proses pembiayaan syariah yang ditawarkan PNM Mekaar syariah (mengola kredit)					
4	Saya tahu perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional (mengola kredit)					
5	Saya memakai produk pembiayaan syariah yang ada di PNM Mekaar syariah (mengola tabungan)					
6	Saya suka menabung di PNM Syariah di banding konvensional (mengola tabungan)					
7	Saya tahu bahwa investasi di PNM Mekaar Syariah untuk jangka Panjang (mengola investasi)					
8	Saya tahu perbedaan investasi syariah dan konvensional (mengola investasi)					

Maqasidus Syariah (X2)

No	Pertanyaan	Alternatif jawaban				
		(SS) 5	(S) 4	(KS) 3	(ST) 2	(STS) 1
1	Saya memilih menggunakan jasa keuangan di PNM Mekaar karena berlabel syariah (Agama)					
2	Saya selalu mempertimbangkan keyakinan agama dalam proses keuangan (Agama)					
3	Saya merasa tenang Ketika menggunakan jasa pembiayaan syariah PNM Mekaar syariah (Jiwa)					
4	Saya lebih mempertimbangkan					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	pembiayaan yang berlabel syariah untuk ketenangan jiwa saya (Jiwa)					
2	Dengan menggunakan pembiayaan di PNM mekaar syaria membuat saya banyak belajar tentang syariah (Akal)					
3	Saya selalu memilih untuk menabung juga di PNM Mekaar syariah (Akal)					
4	Saya menitipkan surat tanah/ harta lainnya sebagai jaminan di PNM Mekaar syariah (Harta)					
5	Saya merasa harta saya aman Ketika menggunakan jasa PNM Mekaar syariah (Harta)					
6	Saya selalu menjaga semua transaksi harus menggunakan jasa keuangan syariah (Keturunan)					
7	Saya mengajarkan keturunan saya bahwa kita harus jauh dari riba (Keturunan)					

Minat Nasabah (Y)

No	Pertanyaan	Alternatif jawaban				
		(SS) 5	(S) 4	(KS) 3	(TS) 2	(STS) 1
1	Saya memutuskan menggunakan pembiayaan di PNM Mekaar syariah karena berlabel syariah (Kecenderungan membeli produk)					
2	Saya akan merekomendasikan ke orang lain tentang pembiayaan di PNM Mekaar syariah (Kecenderungan mereferensikan produk)					
3	Saya tidak akan menggunakan pembiayaan lain selain PNM Mekaar syariah (Kecenderungan minat menggambarkan perlakuan produk)					
4	Saya mendapatkan informasi pembiayaan PNM Mekaar syariah dengan mencari secara online (Minat memberi info ke orang lain)					

Melalui program PNM Mekaar syariah ini, diharapkan Masyarakat semakin memahami akan pentingnya literasi keuangan syariah dan lebih banyak mencari tahu tentang lembaga keuangan berbasis syariah agar lebih memahami pentingnya dalam memilih lembaga keuangan yang berbasis syariah, untuk masyarakat kecamatan sitiung agar lebih berminat untuk mengajukan pembiayaan-pembiayaan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah tidak hanya di lembaga PNM Mekaar Syariah ini saja, hendaknya juga di Lembaga keuangan Syariah lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PNM
mekaar 
 Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera **Syariah**

ovinsi Riau

LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKMK

©

60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: Betty Wulandari

NIM

: 22190323350

PROGRAM STUDI

: Ekonomi Syariah

KONSENTRASI

: Ekonomi Syariah

PEMBIMBING I/PROMOTOR

: Dr. Mahyarini SE. MM

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR

: Dr. Albani M.Si. AK

JUDUL TESIS/DISERTASI

: Analisis Pengaruh Literasi

Keuangan Syariah Terhadap
Minat Nasabah Mempajukan
Pembinaan di PT PNM Melekar
Syariah.

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*







No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	14/12/2023	1. menzerahkan SK Pembimbing 2. bimbingan proposal tesis (dititipkan)	my	
2.	23/12/2023	Bimbingan online - footnote - referensi jurnal di perbarui - judul tabel - siropsis & amplet di periksa	my	
3.	9/1/2024	Bimbingan online - perbaikan rumusan masalah - Tambahan jurnal mkr nasional - hipotesis diteliti juga penelitian terdahulu	my	
4.	24/1/2024	Bimbingan online perbaiki hipotesis tipe amplet tambahan rumusan masalah	my	
5.	5/2/2024	bimbingan amplet	my	
6.	8/7/2024	Bimbingan Hasil BAB IV	my	

Catatan: *coret yang tidak perlu

Pekanbaru,20.....



Pembimbing I/Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	9/01/2024	Judul - footnote skripsi - RLO Pktir - hipotesis Penelitian - Daftar pustaka Perbaiki		
2.	16/01/2024	footnote - akses kutipan - penulisan - revisi hipotesis - Daftar Pustaka - keabsahan penelitian		
3.	9/7/2024	Bimbingan Bab IV Judul		
4.	10/7/2024	Bimbingan: BAB IV Hasil Penelitian Revisi		
5.	11/7/2024	Bimbingan hasil penelitian lampiran tabel & tabel		
6.	11/7/2024	BAB 5 hasil		

Catatan: *coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 09 JAN 2024.


Dr. Muhammad Acahri, ST, M.Si, Ak
Pembimbing II/Promotor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau penyebaran informasi.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang meminumuk...

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Muhtaram Syarif Kasim Riau



Certificate Number : 217/GLC/EPT/III/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Betty Wulandari
 ID Number : 1402145912960001
 Test Date : 30-03-2024
 Expired Date : 30-03-2026

achieved the following scores :

Listening Comprehension : 48
 Structure and Written Expression : 46
 Reading Comprehension : 49
 : 485



Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At : Pekanbaru
 Date: 01-04-2024



Presented by e-test id



2. Dilarang mengemukakan dan...
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Betty Wulandari :

رقم الهوية : 1402145912960001 :

تاريخ الاختبار : 30-03-2024 :

الصلاحية : 30-03-2026 :

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

المجموع : 49 : الاستماع

48 : القواعد

48 : القراءة

481 : المجموع

التقييم التعريفي

No. 803/GLC/III/2024



Preceded by e-test id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 01-04-2024



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61625
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Direktor Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 4364/Un.04/Ps/HM.01/12/2024 Tanggal 12 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **BETTY WULANDARY**
2. NIM / KTP : 22190323350
3. Program Studi : PASCASARJANA S2
4. Konsentrasi : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S2
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN MAQASIDUS SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI PT PNM MEKAAR SYARIAH (STUDI MASYARAKAT KECAMATAN SITIUNG 1 PADA PNM MEKAAR SYARIAH)**
7. Lokasi Penelitian : **MASYARAKAT YANG MEMINJAM DI PT PNM MEKAAR SYARIAH KECAMATAN SITIUNG 1, KABUPATEN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT**

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Januari 2024



UIN SUSKA RIAU

Pembusan :
 Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
 Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang bersangkutan


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau terjemahan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 24. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 27. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 28. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 30. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 31. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 32. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 34. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 35. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 36. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 37. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 38. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 39. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 40. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 41. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 42. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 43. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 44. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 45. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 46. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 47. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 48. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 49. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 50. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 51. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 52. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 53. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 54. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 55. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 56. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 57. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 58. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 59. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 60. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 61. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 62. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 63. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 64. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 65. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 66. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 67. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 68. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 69. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 70. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 71. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 72. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 73. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 74. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 75. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 76. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 77. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 78. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 79. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 80. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 81. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 82. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 83. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 84. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 85. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 86. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 87. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 88. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 89. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 90. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 91. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 92. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 93. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 94. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 95. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 96. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 97. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 98. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 99. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 100. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : B-4564/Un.04/Ps/HM.01/12/2023

Pekanbaru, 12 Desember 2023

Lamp. :-
 : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama	: Betty Wulandari
NIM	: 22190323350
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Maqasidus Syariah Terhadap Minat Nasabah Mengajukan Pembiayaan di PT PNM Mekaar Syariah (Studi Masyarakat Kecamatan Sitiung 1 pada PNM Mekaar Syariah)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Sitiung 1, Kabupaten Dharmasraya

Waktu Penelitian: 3 Bulan (12 Desember 2023 s.d 12 Maret 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
 Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor
 Lamp.

Citra Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau uraian suatu masalah.

b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Imbusan:

h. Rektor UIN Suska Riau



© Ha



Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu 'alaikum

Nama lengkap penulis. Betty Wulandari, lahir pada tanggal 18 November 1996 di Pesajian. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Saripudin dan Ibu Rowani. Bertempat tinggal di Pesajian. Alamat email bettywulandari1811@gmail.com

Penulisan formal yang telah penulis tempuh dimulai dari SDN 011 Pesajian dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah di Ponpes Darussalam di Sumatera Barat dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah di Ponpes Al-Munawwarah Kota Pekanbaru dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2015-2019. Setelah penulis mendapatkan gelar sarjana dari UIN Suska Riau ini penulis kemudian bekerja, namun karena merasa masih banyak kurangnya ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan sehingga penulis memiliki keinginan melanjutkan studi kembali di Pascasarjana UIN Suska Riau pada tahun 2021.

Wassalamtu 'alaikum Wr. Wb

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.